



PUTUSAN
NOMOR : 45/G/2014/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. Nama : **H. SAIDIH LIHAN**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Kampung Maruga RT.03 RW. 04, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan; --

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

2. Nama : **SAIYAH SAAN**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Kampung Maruga RT. 005 RW. 004, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan; --

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----

3. Nama : **MITAM**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Kampung Maruga RT. 002 RW. 004, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan; -

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

4. Nama : **SUANTA**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Kampung Maruga RT. 003 RW. 004, Kelurahan

Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan; -

Pekerjaan : Pedagang; -----

5. Nama : **SAITI**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Kampung Maruga RT. 05 RW. 04, Kelurahan

Sarua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan; -

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

6. Nama : **H. SAIDAN**; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Kampung Parung Benying RT. 001 RW. 003,

Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Tangerang

Selatan; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2014,

memberikan kuasa khusus kepada : 1) HERLINA, S.H; 2) TATANG

JAMALUDIN, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat H. Djunaidi, S.H., dan Rekan ,

beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 9 E, Jakarta Selatan

12210; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN,

Tempat Kedudukan di Ruko Golden Road Blok C. 27 Nomor 59-61 BSD

Tangerang Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 95/600-7.36-14/X/2014,

tanggal 20 Oktober 2014, memberikan kuasa khusus kepada: -----

1. JEMMY. D. WINERUNGAN., A.Ptnh.,

Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik

dan Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Tangerang Selatan;

2. SALEH YAHYA, S.H., MKn, Jabatan

Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor

Pertanahan Kota Tangerang Selatan;

3. ARIS PRASETIANTORO, S.H., Jabatan

Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kota Tangerang Selatan;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ruko

Golden Road Blok C.27 No.59-61 BSD Kota Tangerang Selatan; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

D A N :

DOKTORANDUS H. YAYAT SUDRAJAT, M.M., M.Si, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jalan Balai
Warga II Nomor: 10 RT.005 RW.007, Kelurahan Sukasari,
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

1. PARULYAN GOMGOM LUHUT EFFENDI

PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal di Orchard Suite Blok C.

No.10-11. RT.001 RW.003, Kelurahan

Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,

Kota Batam, Pekerjaan Konstruksi;

2. DR. RICHARD HAMONANGAN

PASARIBU. B.Sc., M.Sc.,

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

Tinggal di Komplek Grand California Blk B1

No.1 RT.003 RW.009, Kelurahan Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota

Batam, Pekerjaan Wiraswasta; -----

3. ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU.

S.E, M.B.A., Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal di Gg Jambu KP. Utan

No. 80 RT. 004 RW.005, Kelurahan

Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur,

Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan

Karyawan Swasta; -----

4. CHRISTINA ULIATY PASARIBU.S.S.,

M.A., Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal di 3239 Chartwell Lane

Coquitlam.BC-V3E3NI, Vancouver,

Kanada, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai - **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut: -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 45/

PEN-DIS/2014/PTUN.SRG, Tanggal 6 Oktober 2014, tentang Lolos

Dismissal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 45/
PEN-MH/2014/PTUN.SRG, Tanggal 6 Oktober 2014, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang

Nomor: 45/PEN-PP/2014/PTUN.SRG, Tanggal 6 Oktober 2014 tentang
Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang

Nomor: 45/PEN-HS/2014/PTUN.SRG, Tanggal 13 Nopember 2014
tentang Hari dan Tanggal Persidangan; -----

5. Putusan Sela Nomor: 45/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 20 Nopember
2014, tentang dikabulkannya permohonan dari pemohon intervensi
atas nama Doktorandus H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si., dan
menetapkan kedudukannya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1;

6. Putusan Sela Nomor: 45/G/2014/PTUN-SRG, tanggal 10 Desember
2014, tentang dikabulkannya permohonan dari pemohon intervensi
atas nama PARULYAN GOMGOM LUHUT EFFENDI PASARIBU, dkk
dan menetapkan kedudukannya sebagai Pihak Para Tergugat II
Intervensi 2; -

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 45/
PEN-MH/2014/PTUN.SRG, Tanggal 12 Desember 2014, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor: 45/PEN-MH/2014/PTUN.SRG, Tanggal 6 Oktober 2014,
tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Majelis Hakim
baru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor:
45/G/2014/PTUN-SRG;

8. Berkas Perkara Nomor: 45/G/2014/PTUN-SRG beserta seluruh
lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan Gugatan tertanggal 3 Oktober 2014, didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 6 Oktober 2014,
dengan Register Perkara Nomor : 45/G/2014/PTUN-SRG, dan telah
diperbaiki untuk terakhir kalinya pada tanggal 13 Nopember 2014, dengan
mengemukakan dasar alasan gugatan sebagai berikut: -----

I. **OBJEK** **SENGKETA:**

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah :-----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 427/Sarua, terbit tanggal 24 Juli 1978,
Gambar Situasi No. 1703 tanggal 24 Juli 1978, luas 1.275 M² atas
nama: -----
1. GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RICHARD HAMONANGAN PASARIBU; -----

3. ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU; -----

4. CHRISTINA ULIATY PASARIBU; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 649/Sarua, terbit tanggal 1 Juni 1982

Gambar Situasi No. 9998 tanggal 01 Juni 1982, luas 862 M² atas

nama **Doktorandus HAJI YAYAT SUDRAJAT Magister of Management; --**

c. Sertipikat Hak Milik No. 1966/Sarua, terbit tanggal 29 Januari 1996,

Gambar Situasi No. 14055 tanggal 15 Oktober 1994, luas 385 M²

atas nama **Ny. TETTY DJUMHANA;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **SURAT KEPUTUSAN OBYEK**

SENGKETA; -----

II. **ALASAN – ALASAN GUGATAN:**

1. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 8 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara (untuk selanjutnya disebut UU PERATUN 2009) dimana

Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 Jo. PP No. 10 tahun 1961; -----

2. Bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* adalah Keputusan

Tata Usaha Negara yang dapat di gugat dimuka Peradilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 dan telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final, yaitu: -----

- **Konkrit:** BAHWA, SURAT KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA

A QUO ;

BERWUJUD, BERUPA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH, BERUPA HAK MILIK KEPADA GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU, RICHARD HAMONANGAN PASARIBU, ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU, CHRISTINA ULIATY PASARIBU, DOKTORANDUS HAJI YAYAT SUDRAJAT MAGISTER OF MANAGEMENT DAN ATAS NAMA Ny. TETTY DJUMHANA DIATAS TANAH MILIK PARA PENGGUGAT. -----

- **Individual:** BAHWA, SURAT KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA A QUO;

DITUJUKAN KEPADA ORANG, ATAU BADAN TERTENTU, DALAM HAL INI ADALAH GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU, RICHARD HAMONANGAN PASARIBU, ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU, CHRISTINA ULIATY PASARIBU, DOKTORANDUS HAJI YAYAT SUDRAJAT MAGISTER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OF MANAGEMENT DAN ATAS NAMA Ny. TETTY

DJUMHANA;-----

- **Final:** BAHWA, SURAT KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA A

QUO;-----

BERSIFAT DEFINITIF DAN MENIMBULKAN AKIBAT

HUKUM BAIK BAGI PIHAK YANG DITUJU OLEH

SURAT KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA A QUO

YAITU GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU,

RICHARD HAMONANGAN PASARIBU, ROBERT

MAMBOAN TUA PASARIBU, CHRISTINA ULIATY

PASARIBU, DOKTORANDUS HAJI YAYAT SUDRAJAT

MAGISTER OF MANAGEMENT DAN ATAS NAMA Ny.

TETTY DJUMHANA BERUPA HAK PEMILIKAN

TANAH, MAUPUN BAGI PENGGUGAT BERUPA,

KEKABURAN HAK KEPEMILIKAN PENGGUGAT ATAS

TANAHNYA; -----

3. Bahwa diajukannya surat gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Para Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo*, ketika Para Penggugat dikejutkan oleh suatu informasi dari seseorang yang bernama KELANG tanggal 6 April 2014 yang menyatakan sebagian tanah Para Penggugat tersebut telah diterbitkan: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertipikat Hak Milik No. 427/Sarua, terbit tanggal 24 Juli 1978,
Gambar Situasi No. 1703 tanggal 24 Juli 1978, luas 1.275 M² atas
nama: -----

1. GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU; -----
2. RICHARD HAMONANGAN PASARIB; -----
3. ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU; -----
4. CHRISTINA ULIATY PASARIBU; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 649/Sarua, terbit tanggal 1 Juni
1982 Gambar Situasi No. 9998 tanggal 01 Juni 1982, luas
862 M² atas nama **Doktorandus HAJI YAYAT SUDRAJAT**
Magister of Management;

c. Sertipikat Hak Milik No. 1966/Sarua, terbit tanggal 29
Januari 1996, Gambar Situasi No. 14055 tanggal 15 Oktober
1994, luas 385 M² atas nama **Ny. TETTY DJUMHANA;**

4. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 3
Oktober 2014 maka dengan demikian masih belum melewati tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Para Penggugat
mendapatkan surat dari Tergugat tertanggal 07 Agustus 2014 yang
mana hal ini telah sesuai ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. SEMA No. 27 tahun 1991
bagian V angka 3 yang berbunyi: -----



“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;

5. Bahwa Para Penggugat adalah subyek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

“Dengan adanya Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* Penggugat dapat kehilangan hak atas tanahnya sedangkan Penggugat belum pernah mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak mana pun dan dengan cara apapun juga”; -----

Disamping itu, Para Penggugat dapat terhalang untuk melakukan proses permohonan pensertipikatan atas tanah yang telah dimiliki sejak orang tua Para Penggugat masih hidup; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Penggugat selaku pihak yang dirugikan kepentingannya akibat terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* memiliki hak / kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap ke-tiga sertifikat tersebut diatas atas tanah dimaksud sebagai Surat Keputusan Obyek Sengketa yang dapat digugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 Jo. SEMA No. 2 tahun 1991 bagian V angka 3; -----



III. PERISTIWA HUKUM:

1. Bahwa berdasarkan PENETAPAN No. 577 / Pdt.P / 2011 / PA.TIGARAKSA tanggal 15-7-2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari **Almarhum LIHAN ALIM** yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1995 di Tangerang dan **Almarhumah Ny. RIOT Binti RIH** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 1984 karena sakit; -----
2. Bahwa atas perkawinan **Almarhum LIHAN ALIM** dengan **Almarhumah Ny. RIOT Binti RIH** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: -----
 - 2.a. H. SAIDIH LIHAN; -----
 - 2.b. SAIYAH SAAN; -----
 - 2.c. MITAM; -----
 - 2.d. SUANTA; -----
 - 2.e. SAITI; -----
 - 2.f. H. SAIDAN; -----
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat yaitu **Almarhum LIHAN ALIM** telah mempunyai dan menguasai sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 11.700 M² dengan alas hak tanah berupa Girik C No. 1156 tercatat atas nama **LIHAN ALIM** setempat dikenal dengan wilayah Rt/Rw, 04/04 Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, dengan batas-batas: -----
 - Sebelah Utara : Tanah makam Keramat Maruga; -----



- Sebelah Selatan : Jalan Taman Fasco Maruga; -----
 - Sebelah Timur : Jalan makam; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Umar;-----
4. Bahwa sebagai Ahli Waris yang sah Para Penggugat mewarisi tanah tersebut diatas sejak dahulu hingga sekarang dan tanah milik Para Penggugat *a quo* tidak pernah diperjual-belikan kepada siapapun dan asli surat Girik C No. 1156 atas nama **LIHAN ALIM** masih dalam penguasaan Para Penggugat dan bahkan Para Penggugat membayar PBB atas tanah obyek sengketa tersebut; -----
5. Bahwa Para Penggugat merencanakan akan menjual sebagian tanah *a quo* tiba-tiba Para Penggugat pada tanggal 6 April 2014 memperoleh informasi dari KELANG sebagian tanah milik Para Penggugat *a quo* telah diterbitkan sertifikat. yaitu: -----
- a. Sertipikat Hak Milik No. 427/Sarua, terbit tanggal 24 Juli 1978, Gambar Situasi No. 1703 tanggal 24 Juli 1978, luas 1.275 M² atas nama: -----
- 1. GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU; -----
 - 2. RICHARD HAMONANGAN PASARIBU; -----
 - 3. ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU; -----
 - 4. CHRISTINA ULIATY PASARIBU; -----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 649/Sarua, terbit tanggal 1 Juni 1982 Gambar Situasi No. 9998 tanggal 01 Juni 1982, luas 862 M² atas nama **Doktorandus HAJI YAYAT SUDRAJAT Magister of Management**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik No. 1966/Sarua, terbit tanggal 29 Januari 1996,
Gambar Situasi No. 14055 tanggal 15 Oktober 1994, luas 385 M²
atas nama **Ny. TETTY DJUMHANA**; -----
6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik
No. 427/Sarua, Gambar Situasi No. 1703 tanggal 24 Juli 1978, luas
1.275 M² atas nama GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU,
RICHARD HAMONANGAN PASARIBU, ROBERT MAMBOAN TUA
PASARIBU, CHRISTINA ULIATY PASARIBU, Sertipikat Hak Milik No.
649/Sarua, Gambar Situasi No. 9998 tanggal 01 Juni 1982, luas 862
M² atas nama **Doktorandus HAJI YAYAT SUDRAJAT Magister of
Management** dan Sertipikat Hak Milik No. 1966/Sarua, Gambar
Situasi No. 14055 tanggal 15 Oktober 1994, luas 385 M² atas nama
Ny. TETTY DJUMHANA yang asal haknya berasal dari **GIRIK C No.
157** atas nama **KALIM BAMIN**, telah bertentangan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undan-undang No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan :
Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi: -----
- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; -----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan tanah; -----
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat; -----
7. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* oleh
Tergugat menimbulkan merugikan Para Penggugat selaku pemilik
tanah yang sah sehingga Para Penggugat telah membuat surat pada
tanggal 17 April 2014 Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat agar membatalkan ke-tiga Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* mengingat adanya perbedaan Girik dan letak tanah *a quo*; -----

8. Bahwa kemudian Para Penggugat melayangkan surat keduanya kepada Tergugat untuk permohonan mediasi sebagaimana surat Para Penggugat tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 032/DDMPDD/VI/2014 Hal : Permohonan Mediasi; -----

9. Bahwa atas surat Para Penggugat tersebut diatas ternyata sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan Tergugat tidak memberikan jawaban ataupun respons yang baik sehingga perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Para Penggugat yang ingin melindungi hak-haknya atas tanah tersebut maka cukup beralasan bagi Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

10. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014 Tergugat mengundang Para Penggugat untuk hadir pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 jam 10.00 Wib di Ruang Mediasi Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagaimana surat Tergugat tanggal 07 Agustus 2014 No. : 1437/13-36.03/VIII/2014 Perihal : Undangan Mediasi; -----

11. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Para Penggugat datang memenuhi undangan dari Tergugat tersebut pada angka (10) dan diterima oleh **Bapak FEBIO AFDALIE** selaku PTT yang menerangkan bahwa **Bapak KADI** selaku Kasubsi Sengketa Konflik dan Perkara yang diserahkan untuk menangani permasalahan Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu telah dipromosikan dengan jabatan sebagai Kepala Seksi di Kabupaten Serang. Sehingga mediasi pada hari itu tidak dapat dilaksanakan dan diterangkan juga sudah ada pemisahan wilayah antara Tangerang Selatan dengan Tangerang Tigaraksa, maka oleh karena itu untuk permasalahan Para Penggugat tersebut telah dialihkan penanganan perkaranya ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan; -----

12. Bahwa atas alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh **Bapak FEBIO AFDALIE** tersebut maka Para Penggugat tidak dapat melakukan mediasi untuk permasalahannya dan Para Penggugat disuruh menunggu untuk panggilan berikutnya dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Dan Para Penggugat mengisi Daftar Hadir Mediasi tanggal 19 Agustus 2014; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) UU No. 9 tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukannya gugatan aquo adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat keputusan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik No. 427/Sarua, Gambar Situasi No. 1703 tanggal 24 Juli 1978, luas 1.275 M² atas nama: GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU, RICHARD HAMONANGAN PASARIBU, ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU, CHRISTINA ULIATY PASARIBU, Sertipikat Hak Milik No. 649/Sarua, Gambar Situasi No. 9998 tanggal 01 Juni 1982, luas 862 M² atas nama **Doktorandus HAJI YAYAT SUDRAJAT Magister of Management** dan Sertipikat Hak Milik No. 1966/Sarua, Gambar Situasi No. 14055 tanggal 15 Oktober 1994, luas 385 M² atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ny. TETTY DJUMHANA telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai berikut: -----

a. Bahwa selama ini Para Penggugat belum pernah mengurus ataupun mengajukan hak kepemilikannya sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1960 tentang Agraria dan PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan kata lain, status kepemilikan atas tanah tersebut tetap berupa tanah bekas milik adat dalam bentuk GIRIK; -----

b. Bahwa Para Penggugat merasa terkejut ketika ternyata mengetahui kalau diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 427/Sarua, Gambar Situasi No. 1703 tanggal 24 Juli 1978, luas 1.275 M² atas nama GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU, RICHARD HAMONANGAN PASARIBU, ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU, CHRISTINA ULITY PASARIBU, Sertipikat Hak Milik No. 649/Sarua, Gambar Situasi No. 9998 tanggal 01 Juni 1982, luas 862 M² atas nama **Doktorandus HAJI YAYAT SUDRAJAT Magister of Management** dan Sertipikat Hak Milik No. 1966/Sarua, Gambar Situasi No. 14055 tanggal 15 Oktober 1994, luas 385 M² atas nama **Ny. TETTY DJUMHANA**; ----

c. Bahwa selain itu penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 427/Sarua, Gambar Situasi No. 1703 tanggal 24 Juli 1978, luas 1.275 M² atas nama GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU, RICHARD HAMONANGAN PASARIBU, ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU, CHRISTINA ULITY PASARIBU, Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 649/Sarua, Gambar Situasi No. 9998 tanggal 01 Juni 1982, luas 862 M² atas nama **Doktorandus HAJI YAYAT SUDRAJAT Magister of Management** dan Sertipikat Hak Milik No. 1966/Sarua, Gambar Situasi No. 14055 tanggal 15 Oktober 1994, luas 385 M² atas nama **Ny. TETTY DJUMHANA** juga telah melanggar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah; -----

14. Bahwa kemudian Para Penggugat berusaha mencari informasi mengenai bagaimana proses terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo*, khususnya mengenai apa yang menjadi alasan yuridis dari Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Para Penggugat padahal surat surat asli yang menjadi alas hak atas tanah tersebut berada ditangan Para Penggugat; -----

15. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik asal tanah tersebut mengaku tidak pernah memperjual-belikan tanahnya kepada pihak lain dan tanahnya belum pernah disertipikatkan sehingga jika terdapat sertipikat maka diduga tidak benar penerbitannya; -----

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seharusnya menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 427/Sarua, Gambar Situasi No. 1703 tanggal 24 Juli 1978, luas 1.275 M² atas nama GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU, RICHARD HAMONANGAN PASARIBU, ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU, CHRISTINA ULIATY PASARIBU, Sertipikat Hak Milik No. 649/Sarua, Gambar Situasi No. 9998 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Juni 1982, luas 862 M² atas nama **Doktorandus HAJI YAYAT SUDRAJAT Magister of Management** dan Sertipikat Hak Milik No. 1966/Sarua, Gambar Situasi No. 14055 tanggal 15 Oktober 1994, luas 385 M² atas nama **Ny. TETTY DJUMHANA** haruslah dinyatakan batal atau tidak sah karena diterbitkan bukan diatas tanah Girik C No. 1157 atas nama KALIM BAMIN, melainkan di atas tanah milik Para Penggugat sehingga ketiga Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* sudah seharusnya di batalkan; -----

17. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* adalah tindakan yang ceroboh dan tidak hati-hati serta tidak mengindahkan syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan BAB II Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PERMENDAGRI No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah; -----

18. Bahwa selain data yuridis, disetiap penerbitan sertipikat seharusnya disesuaikan dengan data fisik, maksudnya agar tidak terjadi error in subject (kekeliruan pemilik sebenarnya) dan error in objecto (kekeliruan letak bidang tanahnya). Hal ini beralasan, dikarenakan lokasi tanahnya secara fisik masih tetap dalam penguasaan Para Penggugat; -----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 diatas yang dihubungkan dengan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo*, maka jelas terlihat Tergugat dengan sengaja tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan bahkan mengabaikan perintah pasal tersebut. Karena sebagaimana telah diuraikan pada bagian diatas dalam gugatan ini, yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* adalah Girik C No. 157 atas nama **KALIM BAMIN**; -----

20. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* juga telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan atau Ketelitian; -----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka Para Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi apalah kiranya menjatuhkan putusan, sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa yaitu:

a. Sertipikat Hak Milik No. 427/Sarua, terbit tanggal 24 Juli 1978, Gambar Situasi No. 1703 tanggal 24 Juli 1978, luas 1.275 M² atas nama: -----

1. GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU;

2. RICHARD HAMONANGAN PASARIBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU;

4. CHRISTINA ULIATY PASARIBU;

b. Sertipikat Hak Milik No. 649/Sarua, terbit tanggal 1 Juni

1982 Gambar Situasi No. 9998 tanggal 01 Juni 1982, luas

862 M² atas nama **Doktorandus HAJI YAYAT SUDRAJAT**

Magister of Management; --

c. Sertipikat Hak Milik No. 1966/Sarua, terbit tanggal 29

Januari 1996, Gambar Situasi No. 14055 tanggal 15 Oktober

1994, luas 385 M² atas nama **Ny. TETTY DJUMHANA;**

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

yang menjadi Obyek Sengketa yaitu:

a. Sertipikat Hak Milik No. 427/Sarua, terbit tanggal 24 Juli 1978,

Gambar Situasi No. 1703 tanggal 24 Juli 1978, luas 1.275 M² atas

nama: -----

1. GOMGOM LUHUT EFENDI PASARIBU;

2. RICHARD HAMONANGAN PASARIBU;

3. ROBERT MAMBOAN TUA PASARIBU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CHRISTINA

ULIATY

PASARIBU;

b. Sertipikat Hak Milik No. 649/Sarua, terbit tanggal 1 Juni 1982

Gambar Situasi No. 9998 tanggal 01 Juni 1982, luas 862 M² atas

nama **Doktorandus HAJI YAYAT SUDRAJAT Magister of**

Management; --

c. Sertipikat Hak Milik No. 1966/Sarua, terbit tanggal 29 Januari 1996,

Gambar Situasi No. 14055 tanggal 15 Oktober 1994, luas 385 M²

atas nama **Ny. TETTY DJUMHANA;**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul; -

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan YME (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Nopember 2014, sebagaimana tersebut di bawah ini: -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

A. KEWENANGAN ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO); -----

1. Bahwa dari maksud dan tujuan pengajuan surat gugatan dari Para Penggugat adalah mempersoalkan tindakan hukum dari Tergugat, yang telah menerbitkan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertipikat Hak Atas Tanah, tetapi dalam Posita gugatan Para Penggugat membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan atas kepemilikan tanah milik Para Penggugat yang disalahgunakan oleh tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa atas nama pihak lain, sehingga hak keperdataan atas kepemilikan tanahnya beralih ke pihak lain, untuk itu dari dalil-dalil tersebut merupakan domein untuk pemeriksaan pada peradilan umum/Pengadilan Negeri dalam perkara perdata; -----

2. Bahwa untuk membuktikan Para Penggugat yang berhak atas objek tanah yang telah diterbitkan objek sengketa, seharusnya pemeriksaan gugatan sengketa berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang, sebab pada prinsipnya untuk dinyatakan seseorang adalah selaku pihak yang berhak atas kepemilikan dari bidang tanah; -
3. Bahwa karena dasar dari alas hak kepemilikan tanah bekas milik adat dari Para Penggugat berbeda dengan alas hak dari tanah bekas milik adat yang telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa, tentunya untuk dinyatakan siapa yang berhak atas objek tanah yang dimaksud merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, sebagaimana surat Tergugat tertanggal 10 Oktober 2014; -----
4. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berkenaan dengan adanya sengketa hak kepemilikan atas tanah antara milik Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, sehingga dibutuhkan pemeriksaan pembuktian hak kepemilikan atas tanah tersebut apakah benar dari objek bidang tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik Para Penggugat, Untuk itu dari peristiwa hukum yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan untuk mendapatkan keadilan dari hak keperdataan atas kepemilikan tanah tentunya menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri; -----

5. Bahwa karena dalil surat gugatan Para Penggugat menitik beratkan dalam titik singgung kepemilikan hak keperdataan atas tanah, untuk itu merupakan domein kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, oleh sebab itu seharusnya gugatan dari peristiwa hukum yang diajukan oleh Para Penggugat bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk itu gugatan Para Penggugat, harus ditolak atau tidak dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara objek sengketa; -----

B. *ERROR IN PERSONA*; -----

1. Bahwa Para Penggugat dapat dinyatakan Cacat Sebagai Subyek Penggugat, karena Para Penggugat bukan *PERSONA STANDI IN JUDICIO* (Yang Berhak/Berkepentingan) atas objek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa yang dijadikan legal standing dari dasar gugatan adalah Girik No.1156 atas nama LIHAN ALIM, adalah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan dari hak atas tanah, melainkan hanya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai setiap orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut menguasai bidang tanah dan memiliki kewajiban membayar pajak kepada Negara atas tanah yang dikuasainya, kecuali sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, Girik diakui sebagai bukti kepemilikan; -----

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, terhadap pajak bumi yang diganti dengan luran Pembangunan Daerah (IPEDA), kemudian diganti lagi dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang pengenaan IPEDA dan PBB tidak dihubungkan dengan status tanah yang bersangkutan; -----
4. Bahwa untuk penentuan status hukum/hak atas tanah yang berkaitan dengan masalah Girik, harus mempedomani antara lain Intruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/IMK.01/1978 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.6/1993 tentang Penanganan Perkara-Perkara di Muka Pengadilan dan Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Kekitir, Petuk D dan Keterangan Objek Pajak. Ketentuan *a quo* pada pokoknya memberitahukan mengenai larangan penggunaan girik sebagai dasar penentuan status hukum/hak atau alas hukum dalam peralihan hak atas tanah, penerbitan sertifikat maupun pengurusan hak atas tanah; -----
5. Bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum yang ada tersebut diatas, karena yang dijadikan legal standing dari dasar gugatan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girik No.1156 atas nama LIHAN ALIM, yang bukan merupakan tanda bukti hak kepemilikan dari tanah, untuk itu sudah seharusnya alasan-alasan maupun dalil-dalil yang menyatakan Para Penggugat memiliki kepentingan dari tanah yang telah diterbitkan objek sengketa harus ditolak atau tidak dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara objek sengketa; -----

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUARSA; -----

1. Bahwa dalam dalil surat gugatan Para Penggugat pada romawi II . Alasan-Alasan Gugatan angka 3, yang pada intinya menerangkan Para Penggugat TELAH mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa yang merugikan kepentingan Para Penggugat dari Sdr. KELANG pada tanggal 6 April 2014, adalah patut untuk ditolak, sebab berdasarkan Surat Kuasa Hukum Para Penggugat, pada tanggal 17 April 2014 yang telah berkirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, perihal Permohonan Pembatalan sertipikat, dengan melampirkan Sertipikat Hak Milik No.427, dan No. 649/Sarua (Vide: sesuai pengakuan Para Penggugat pada angka 3 dalam surat gugatan), untuk itu mengapa Para Penggugat menghitung baru mengetahui telah terbitnya surat keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.427, dan No. 649/Sarua dari berdasarkan Surat Tergugat tanggal 7 Agustus 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diketahui/diterimanya/diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat telah menyatakan/ menerangkan Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan objek sengketa dari Sdr. KELANG pada tanggal 6 April 2014, dan atau berdasarkan Surat Kuasa Hukum Para Penggugat (Hj. Herlina, SH Dkk), pada tanggal 17 April 2014, yang telah berkirim surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, perihal Permohonan Pembatalan sertipikat, dengan melampirkan Sertipikat Hak Milik No.427, dan No. 649/Sarua (Vide: sesuai pengakuan Para Penggugat pada angka 3 dalam surat gugatan), sedangkan dalam pengajuan Surat Gugatan Para Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2014 terhadap objek sengketa, artinya Para Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena telah mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa; -----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap pengajuan surat gugatan objek sengketa, oleh Para Penggugat telah melampaui batas jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 55 Undang – Undang No. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, maka
Tergugat dengan ini memohon dengan segala hormat, agar kiranya
Majelis Hakim Yang Memutus dan Memeriksa Perkara ini, berkenan
untuk menerima Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat dengan menolak
gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA; -----

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam Eksepsi diatur secara
mutatis-mutandis, untuk itu dianggap telah termuat dalam pokok
sengketa ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat,
kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;-----
3. Bahwa berdasarkan posita surat gugatan Para Penggugat pada
Romawi III dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh),
yang menyatakan pada intinya selaku pemilik bidang tanah yang sah
dengan bukti Girik C No.1156 atas nama LIHAN ALIM, yang tanpa
sepengetahuan dan melibatkan Para Penggugat dari hak atas
tanahnya tersebut telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa;----
4. Bahwa alas hak dari bidang tanah bekas milik adat (Girik C No. 1156
atas nama LIHAN ALIM) yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut
pada angka 3 (tiga) diatas, adalah berbeda dengan alas hak bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bekas milik adat yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat

Tata Usaha Negara berupa: -----

- a. Sertipikat Hak Milik No.427/Sarua, diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1978 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.157 persil 89 b D.IV atas nama KALIM DALIM, yang kemudian dialihkan haknya kepada Drs. VICTOR MULIA PASARIBU, berdasarkan Akta Jual beli No.106/Agr/1966 tanggal 26 Oktober 1966 yang dibuat oleh dan dihadapan H.M.Sjarif, Selaku PPAT Camat Ciputat;

- b. Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, diterbitkan pada tanggal 1 Juni 1982 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.157 persil 89 a D.IV atas nama KALIM DALIM, yang kemudian dialihkan haknya kepada M. G O Z A L I, berdasarkan Akta Jual beli No.135/Agr/1966 tanggal 26 Oktober 1966 yang dibuat oleh dan dihadapan H.M.Sjarif, Selaku PPAT Camat Ciputat;

- c. Sertipikat Hak Milik No.1966/Sarua, diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1996 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.323 persil 89 a D.III atas nama SALI Bin LEAH, yang kemudian dialihkan haknya kepada Nyonya TETTY DJUMHANA, berdasarkan Akta Jual beli No.590/1211/JB/Kec.Cpt/1985 tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan H.A.Manap Mulyana, BA, Selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT

Wilayah

Kecamatan

Ciputat;

Selanjutnya disebut juga Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa,
dalam perkara *a quo*; -----

5. Bahwa menanggapi alas hak dari bidang tanah bekas milik adat (Girik C No. 1156 atas nama LIHAN ALIM) yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah bukan sebagai bukti tanda kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya merupakan keterangan bagi setiap orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut menguasai sebidang tanah dan memiliki kewajiban membayar pajak kepada Negara atas tanah yang dikuasainya, kecuali sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, maka Girik diakui sebagai tanda bukti kepemilikan;-----

6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, terhadap pajak bumi yang diganti dengan luran Pembangunan Daerah (IPEDA), kemudian diganti lagi dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dalam pengenaan IPEDA dan PBB tidak dihubungkan dengan status tanah yang bersangkutan;-----

7. Bahwa dalam penentuan status hukum/hak atas tanah yang berkaitan dengan masalah Girik, harus mempedomani antara lain Intruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 05/IMK.01/1978 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-32/PJ.6/1993

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penanganan Perkara-Perkara di Muka Pengadilan dan Tindak Lanjut Larangan Penerbitan Girik, Keketir, Petuk Desa dan Keterangan Objek Pajak. Ketentuan *a quo* pada pokoknya memberitahukan mengenai larangan penggunaan girik sebagai dasar penentuan status hukum/hak atau alas hukum dalam peralihan hak atas tanah, penerbitan sertifikat maupun pengurusan hak atas tanah;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, karena yang dijadikan legal standing dari dasar gugatan adalah Girik No.1156 atas nama LIHAN ALIM, yang bukan merupakan tanda bukti kepemilikan dari hak atas tanah, untuk itu sudah seharusnya alasan-alasan maupun dalil-dalil dalam posita gugatan yang menyatakan Para Penggugat memiliki kepentingan dari bidang tanah yang telah diterbitkan surat keputusan objek sengketa harus ditolak atau tidak dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara objek sengketa; -----

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan in litis Objek Sengketa, melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Penggugat tidak dapat dinyatakan kepentingannya dirugikan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU No.51 Tahun 2009 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Surat Keputusan *in litis* objek sengketa, diterbitkan Tergugat, sudah memenuhi mekanisme prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1996 Jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962, sehingga untuk itu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *in litis* Objek Sengketa berupa: -----

a. Sertipikat Hak Milik No.427/Sarua, diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1978 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.157 persil 89 b D.IV atas nama KALIM DALIM, yang kemudian dialihkan haknya kepada Drs. VICTOR MULIA PASARIBU, berdasarkan Akta Jual beli No.106/Agr/1966 tanggal 26 Oktober 1966 yang dibuat oleh dan dihadapan H.M.Sjarif, Selaku PPAT Camat Ciputat, yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Gomgom Luhut Effendi Pasaribu, dkk (4 Orang) selaku ahli waris dari Drs. VICTOR MULIA PASARIBU berdasarkan Surat Pernyataan Waris tanggal 21-09-2010 No.590/20/CP/2010, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dan diketahui oleh H. Aslih. HS. Lurah Cempaka Putih;

b. Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, diterbitkan pada tanggal 1 Juni 1982 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.157 persil 89 a D.IV atas nama KALIM DALIM, yang kemudian dialihkan haknya kepada M. GOZALI, berdasarkan Akta Jual beli No.135/Agr/1966 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 1966 yang dibuat oleh dan dihadapan H.M.Sjarif, Selaku PPAT Camat Ciputat, yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Doktorandus Haji Yayat Sudrajat, Magister of Sains berdasarkan Akta Jual Beli No.252/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Sdri. Suziszh, SH selaku PPAT Wilayah Kabupaten Tangerang;----

- c. Sertipikat Hak Milik No.1966/Sarua, diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1996 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.323 persil 89 a D.III atas nama SALI Bin LEAH, yang kemudian dialihkan haknya kepada Nyonya TETTY DJUMHANA, berdasarkan Akta Jual beli No.590/1211/JB/Kec.Cpt/1985 tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan H. A. Manap Mulyana, BA, Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat;

Tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, maupun mengabaikan/melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *in litis* Objek Sengketa, melalui prosedur tahapan dengan terlebih dahulu meneliti dan mencermati dari data yuridis yang disampaikan oleh Para Pemohon (Para Tergugat II Intervensi), serta untuk memperoleh data fisik dari bidang tanah yang dimohon dengan cara melalui dilakukannya pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohon, serta mengakomodir kepentingan para pihak yang tersangkut paut maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbatasan langsung dengan tata letak fisik bidang tanah yang akan diberikan status hukum hak atas tanahnya oleh Tergugat; -----

12. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 9 (sembilan), dengan ini Tergugat menyatakan menolak, sebab dari permasalahan/permohonan pembatalan sertipikat sebagaimana dimaksud Surat Para Penggugat tertanggal 17 April 2014, telah ditangani dan ditanggapi oleh Tergugat, dengan surat terakhir Tergugat yang ditujukan kepada H. Djunaidi, SH & Rekan tertanggal 10 Oktober 2014 dengan No. Surat 79/600.7.36.13/X/2014 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Sengketa/Perkara: -----

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Nopember 2014, sebagaimana tersebut di bawah ini: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI; -----

- a. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan selaku pemilik yang sah atas tanah berdasarkan Girik C No. 1156, seluas 11.700 M2 tercatat atas nama LIHAN ALIM, yang terletak di RT.04/04, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, akan tetapi Para Penggugat tidak menerangkan secara rinci mengenai persil dan kelas dari tanah tersebut.-----
- b. Bahwa diperoleh fakta permasalahan dalam perkara ini adalah lebih menitikberatkan mengenai sengketa kepemilikan, oleh karena itu sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan Perdata ke Peradilan Umum untuk menentukan status kepemilikan atas bidang tanah yang telah diterbitkan Objek Sengketa; -----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 50 UU PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, untuk itu PTUN memiliki wewenang yang terbatas untuk memeriksa dan memutus sengketa berkaitan dengan terbit atau tidaknya Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara bukanlah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepemilikan yang merupakan wilayah hukum keperdataan, yang dalam hal ini adalah merupakan kewenangan badan Peradilan Umum; -----

d. Bahwa dengan memperhatikan riwayat tanah, dari Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, dengan jelas terlihat berdasarkan fakta hukum yang ada dari status tanah dari Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, adalah berasal dari status tanah bekas milik adat C No.157 persil 89 a D.IV tercatat atas nama KALIM DAMIN, dan sebaliknya menurut dalil gugatan Para Penggugat, yang menyatakan sebagai pemilik yang sah dari bidang tanah yang telah diterbitkan surat objek sengketa oleh Tergugat, terdaftar dalam Girik C No.1156 atas nama Lihan Alim, hal ini merupakan suatu pendapat/ Pernyataan sepihak dari Para Penggugat, sebab apabila dicermati dengan baik dari Nomor Giriknya berbeda; ----

e.. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari peristiwa hukum diatas jelas sengketa ini bukanlah merupakan sengketa prosedur dan proses dari penerbitan Surat Keputusan Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan) yang dipermasalahkan Para Penggugat, akan tetapi jelas-jelas merupakan sengketa tentang apakah tanah tersebut adalah benar milik dari Para Penggugat, dan hal ini yang sepenuhnya menjadi kewenangan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

f. Bahwa telah jelas gugatan dari peristiwa hukum yang diajukan gugatan oleh Para Penggugat, tidak termasuk dalam ruang lingkup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk mengadili perkara dalam kaitan sengketa kepemilikan, sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

2. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU; -----

a. Bahwa sebagaimana Surat gugatan Para Penggugat, terhadap Tergugat yaitu Para Penggugat mempersoalkan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa 3 (tiga) Sertipikat yaitu: -----

1). Sertipikat Hak Milik No.427/Sarua, diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1978 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.157 persil 89 b D.IV atas nama KALIM DALIM, yang kemudian dialihkan haknya kepada Drs. VICTOR MULIA PASARIBU, berdasarkan Akta Jual beli No.106/Agr/1966 tanggal 26 Oktober 1966 yang dibuat oleh dan dihadapan H. M.Sjarif, Selaku PPAT Camat Ciputat; -----

2). Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, diterbitkan pada tanggal 1 Juni 1982 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.157 persil 89 a D.IV atas nama KALIM DALIM, yang kemudian dialihkan haknya kepada M. GOZALI, berdasarkan Akta Jual beli No.135/Agr/1966 tanggal 26 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966 yang dibuat oleh dan dihadapan H.M.Sjarif, Selaku PPAT

Camat Ciputat; -----

- 3). Sertipikat Hak Milik No.1966/Sarua, diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1996 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.323 persil 89 a D.III atas nama SALI Bin LEAH, yang kemudian dialihkan haknya kepada Nyonya TETTY DJUMHANA, berdasarkan Akta Jual beli No.590/1211/JB/Kec.Cpt/1985 tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan H. A. Manap Mulyana, BA, Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat; -----

- b. Bahwa terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut diatas diperoleh fakta hukum sudah terbit sejak tahun 1978, 1982 dan tahun 1996, sementara Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan, akan tetapi kemudian Para Penggugat dengan mengada-ada menyatakan baru mengetahui keberadaan Objek Gugatan pada tanggal 6 April 2014 dari Sdr. KELANG yang kemudian dari Tergugat tanggal 7 Agustus 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa setelah 18 sampai dengan 36 tahun dari objek sengketa terbit; -----
- c. Bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara harus diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penerbitan surat keputusan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". -----

d. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sejak tahun 1978 dan Para Penggugat baru mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana gugatan *a quo* pada tanggal 6 Oktober 2014, dengan demikian pengajuan gugatan telah melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang, terlebih lagi telah diperoleh fakta hukum pada tanggal 17 April 2014, Para Penggugat telah mengetahui tentang telah terbitnya Objek Sengketa, untuk itu semakin membuktikan pengajuan gugatan sengketa telah melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang; -----

e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA – RI No. 330 K/TUN/2001, tanggal 10 Mei 2002 dengan Majelis Hakim yang diketuai Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH, tentang perkara Hak Guna Bangunan, menyatakan bahwa: -----

“ Bahwa oleh karena Obyek Gugatan tersebut rata – rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000, Sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 Undang – Undang No. 5 tahun 1986”; -----

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara untuk menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara; -----

3. OBJEK *A QUO* TELAH TERBIT LEBIH DARI 5 TAHUN; -----

Bahwa objek *a quo* telah terbit lebih dari 5 tahun, maka oleh sebab itu tidak dapat diajukan pembatalan lagi oleh pihak lain yang merasa memiliki kepentingan dari tanah itu, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan sebagai berikut: -----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan Tanah atau Sertipikat tersebut”; --

Berdasarkan uraian diatas, sudikiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu dalam pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang–Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara; -----

4. TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PIHAK;

a. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat menguraikan tentang Peristiwa Hukum atau Fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris dari LIHAN ALIM yang memiliki harta peninggalan dari tanah seluas 11.700 M² terdaftar dalam Letter C No.1156 atas nama Lihan Alim, akan tetapi tidak didukung dengan fakta hukum yang jelas dan nyata dari Para Penggugat tidak menguraikan mengenai persilnya, maupun kelasnya serta tidak didukung dengan alat bukti yang otentik menurut hukum; -----

b. Bahwa apabila mengacu dari data yang diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat mengenai bukti kepemilikan dari Para Penggugat, maka Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang kepentingannya dilanggar/dirugikan oleh Pihak Tergugat II Intervensi 1, sebab data kepemilikan dari Para Penggugat yang diuraikan dalam posita gugatan belum dapat dikategorikan merupakan tanda bukti hak kepemilikan dari tanah yang sah, karena tidak jelas dan diterbitkan bukan oleh Pejabat Administrasi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Para Penggugat bukan pihak yang berhak dan atau yang berkepentingan dari obyek yang telah diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, karena Para Penggugat tidak memiliki dasar yang cukup kuat dan akurat baik secara fisik maupun secara yuridis formal sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa tata usaha Negara ini; -----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

1. Bahwa yang diuraikan Tergugat II Intervensi 1 dalam bagian Eksepsi dianggap masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan dalam pokok sengketa ini; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali yang tegas – tegas diakui; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh);
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah miliknya dari harta peninggalan yang terdaftar dalam Girik C No.1156 atas nama LIHAN ALIM telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi 1, adalah suatu pernyataan yang sangat keliru, sebab dengan memperhatikan dari riwayat kepemilikan tanah yang ada, terhadap Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.649/Sarua, diterbitkan dengan dasar kepemilikan dari status tanah milik adat yang berbeda, ini dengan jelas terlihat berdasarkan fakta hukum yang ada yaitu Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, adalah berasal dari status tanah bekas milik adat C No.157 persil 89 a D.IV tercatat atas nama KALIM DAMIN, dan sebaliknya menurut dalil gugatan Para Penggugat, dari bidang tanah yang telah diterbitkan surat objek sengketa oleh Tergugat, terdaftar dalam Girik C No.1156 atas nama Lihan Alim, hal ini merupakan suatu pendapat/ pernyataan keliru dan menyesatkan dari Para Penggugat, sebab apabila dicermati dengan baik dari Nomor Giriknya jelas berbeda;--

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah menguasai secara fisik dan yuridis dari Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, berdasarkan Akta Jual Beli No.252/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Sdri. Suziasjah, SH..selaku PPAT Wilayah Kabupaten Tangerang;-----
6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, yang telah dialihkan haknya kepada Tergugat II Intervensi, dalam penerbitannya tidak menyalahi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, sebab dalam penerbitannya melalui proses dan mekanisme prosedur tata administrasi hukum pertanahan dengan **memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena memenuhi Azas Kecermatan formal** sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang sangat mendasar dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, karena dari bidang tanah yang diterbitkan Objek Sengketa adalah bukan merupakan milik Para Penggugat, untuk itu sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha Negara ini;
-

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi 1, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, sudi kiranya untuk: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Desember 2014, sebagaimana tersebut di bawah ini: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat mendalilkan selaku pemilik tanah berdasarkan Girik C No. 1156, seluas 11.700 M2 atas nama LIHAN ALIM, terletak di RT.04/04, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tetapi Para Penggugat tidak menerangkan secara rinci tentang persilnya dan kelasnya berapa dari tanah tersebut; -----
- b. Bahwa mencermati permasalahan sengketa yang diangkat dalam surat gugatan Para Penggugat lebih menitikberatkan sengketa kepemilikan dari hak keperdataan atas tanah, yang seharusnya diajukan Para Penggugat pada Peradilan Umum, sebab berdasarkan Pasal 50 UU PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus maupun menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebatas yang berkaitan dengan terbitnya atau tidaknya terbitnya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, bukan memeriksa, dan memutus atau menyelesaikan sengketa mengenai hak keperdataan atas kepemilikan tanah; -----
- c. Bahwa berdasarkan riwayat tanah, dari penerbitan Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, berasal berasal dari status tanah bekas milik adat C No.157 persil 89 b D.IV tercatat atas nama KALIM BALIM, sebagaimana tertera dalam akta jual beli No.106/Agr/1966 tanggal 26 Oktober 1966; -----
- d. Bahwa sebaliknya berdasarkan dalil dalam surat gugatan Para Penggugat, dari bidang tanah yang telah diterbitkan surat objek sengketa oleh Tergugat, terdaftar dalam Girik C No.1156 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihan Alim, artinya dalam hal ini adanya perbedaan apabila dicermati dengan baik dari Nomor Giriknya karena berbeda;-----

e. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari peristiwa hukum diatas jelas sengketa ini bukanlah merupakan sengketa prosedur dan ataupun proses dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), tetapi memperlakukan sengketa kepemilikan dari bidang tanah, dan hal ini yang sepenuhnya menjadi kewenangan Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

f. Bahwa telah jelas gugatan dari peristiwa hukum yang diajukan gugatan oleh Para Penggugat, tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk mengadili perkara dalam kaitan sengketa kepemilikan, sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

2. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU: -----

a. Bahwa sebagaimana Surat gugatan Para Penggugat, terhadap Tergugat yaitu Para Penggugat mempersoalkan Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa 3 (tiga) Sertipikat yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Sertipikat Hak Milik No.427/Sarua, diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1978 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.157 persil 89 b D.IV atas nama KALIM BALIM, yang kemudian dialihkan haknya kepada Drs. VICTOR MULIA PASARIBU, berdasarkan Akta Jual beli No.106/Agr/1966 tanggal 26 Oktober 1966 yang dibuat oleh dan dihadapan H.M.Sjarif, Selaku PPAT Camat Ciputat; -----
 - 2). Sertipikat Hak Milik No.649/Sarua, diterbitkan pada tanggal 1 Juni 1982 , berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.157 persil 89 a D.IV atas nama KALIM BALIM, yang kemudian dialihkan haknya kepada M. GOZALI, berdasarkan Akta Jual beli No.135/Agr/1966 tanggal 26 Oktober 1966 yang dibuat oleh dan dihadapan H.M.Sjarif, Selaku PPAT Camat Ciputat; -----
 - 3). Sertipikat Hak Milik No.1966/Sarua, diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1996, berasal hasil Konversi dan peralihan hak dari alas hak bekas tanah milik adat C No.323 persil 89 a D.III atas nama SALI Bin LEAH, yang kemudian dialihkan haknya kepada Nyonya TETTY DJUMHANA, berdasarkan Akta Jual beli No.590/1211/JB/Kec.Cpt/1985 tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat oleh dan dihadapan H.A.Manap Mulyana, BA, Selaku PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat; -----
- b. Bahwa terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut diatas diperoleh fakta hukum sudah terbit sejak tahun 1978, 1982 dan tahun 1996, sementara Para Penggugat dari dahulu sebelum orang tua Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 2 meninggal dunia tidak pernah mempermasalahkan, akan tetapi kemudian setelah orang tua Para Tergugat II Intervensi 2 meninggal dunia, maka Para Penggugat dengan mengada-ada menyatakan bidang tanah tersebut adalah miliknya serta baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 6 April 2014 dari Sdr. KELANG yang kemudian dari Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan objek Sengketa setelah 18 sampai dengan 36 tahun dari objek sengketa terbit; -----

c. Bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara harus diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penerbitan surat keputusan tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

d. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sejak tahun 1978 dan Para Penggugat baru mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana gugatan *a quo* pada tanggal 6 Oktober 2014, dengan demikian pengajuan gugatan telah melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang, terlebih lagi telah diperoleh berdasarkan fakta hukum yang ada pada tanggal 17 April 2014, Para Penggugat telah mengetahui telah terbitnya Objek Sengketa, untuk itu semakin membuktikan dalam pengajuan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan sengketa telah melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh
Undang – Undang;-----

- e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA – RI No. 330 K/TUN/2001,
tanggal 10 Mei 2002 dengan Majelis Hakim yang diketuai Prof. Dr.
Paulus E. Lotulung, SH, tentang perkara Hak Guna Bangunan,
menyatakan bahwa :-----

**“ Bahwa oleh karena Obyek Gugatan tersebut rata – rata sekitar
tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2000, Sehingga telah
melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh
Pasal 55 Undang – Undang No. 5 tahun 1986”; -----**

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara
untuk menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat atau setidaknya –
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah
melewati tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55
Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara; -----

3. OBJEK A QUO TELAH TERBIT LEBIH DARI 5 TAHUN; -----

Bahwa objek *a quo* telah terbit lebih dari 5 tahun, oleh sebab itu tidak
dapat diajukan pembatalan lagi oleh Para Penggugat yang merasa
memiliki kepentingan dari bidang tanah tersebut, hal ini sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan:-----



“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan Tanah atau Sertipikat tersebut”; --

Berdasarkan uraian diatas, sudikiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha Negara *a quo* untuk menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu dalam pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

4. TENTANG PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PIHAK;

- a. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat menguraikan tentang Peristiwa Hukum atau Fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah dengan menyatakan selaku ahli waris dari LIHAN ALIM yang memiliki harta peninggalan dari tanah seluas 11.700 M² terdaftar dalam Letter C No.1156 atas nama Lihan Alim, tetapi tidak didukung dengan surat bukti yang sah dan otentik menurut hukum; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa apabila mengacu dari data yuridis yang diuraikan dalam posita gugatan yang dijadikan alat bukti kepemilikan dari Para Penggugat, maka dapat disimpulkan Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang kepentingannya dilanggar/dirugikan oleh Pihak Para Tergugat II Intervensi 2, sebab data kepemilikan dari Para Penggugat yang diuraikan dalam posita gugatan belum dapat dikategorikan sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah yang sah, sebab tidak jelas dan tidak otentik, karena diterbitkan bukan oleh Pejabat Administrasi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. Bahwa Para Penggugat bukan pihak yang berhak dan atau yang berkepentingan dari obyek tanah yang telah diterbitkan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat, karena Para Penggugat tidak memiliki dasar yang cukup kuat dan akurat baik secara fisik maupun secara yuridis formal sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa tata usaha Negara ini; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang diuraikan Para Tergugat II Intervensi 2 dalam bagian Eksepsi dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang disampaikan dalam pokok sengketa ini; -----
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui oleh Para Penggugat dan menguntungkan bagi Para Tergugat II Intervensi 2;-
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh); -----
4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah miliknya hasil peninggalan dari Alm LIHAN ALIM yang terdaftar dalam Girik C No.1156, telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat kepada Para Tergugat II Intervensi 2, adalah suatu pernyataan yang sangat keliru, sebab apabila memperhatikan riwayat kepemilikan dari bidang tanah yang dipermasalahkan atau bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.427/Sarua, diterbitkan dengan alas hak dari tanah bekas milik adat C No.157 persil 89 b D.IV tercatat atas nama KALIM BALIM, dan sebaliknya menurut dalil gugatan Para Penggugat, dari bidang tanah yang telah diterbitkan surat objek sengketa oleh Tergugat, terdaftar dalam Girik C No.1156 atas nama Lihan Alim, artinya dalam hal ini adanya perbedaan dari Nomor Giriknya; -----
5. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 menguasai secara fisik dan yuridis dari bidang tanah yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.427/Sarua, sejak orang tua Para Tergugat II Intervensi 2 masih ada/hidup yaitu Alm. Drs. Victor Mulia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, yang telah membelinya kepada Kalim Balim berdasarkan Akta Jual Beli No.106/Agr/1966 tanggal 26 Oktober 1966 yang dibuat oleh dan dihadapan Sdr. H.M.Sjarif.selaku PPAT Camat Kecamatan Ciputat; -----

6. Bahwa kemudian pada tahun 1978 oleh Alm. Drs. Victor Mulia Pasaribu (orang tua Para Tergugat II Intervensi 2) diajukan proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan status hak atas tanahnya, melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu Tergugat (pada saat itu Kantor Sub.Direktorat Agraria Kabupaten Tangerang) menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.427/Sarua pada tanggal 24 Juli 1978; -----
7. Bahwa penerbitan Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No.427/Sarua, yang telah dialihkan haknya kepada Para Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris dan diketahui oleh H.Aslih. HS. Selaku Plt.Lurah Cempaka Putih No.590/20/Cp/2010 tanggal 21 September 2010, dalam penerbitannya tidak menyalahi Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, sebab dalam penerbitannya melalui proses dan mekanisme prosedur dari tata administrasi hukum pertanahan dengan **memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena memenuhi Azas Kecermatan formal** sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
8. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebab Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang sangat mendasar dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.427/Sarua, karena dari bidang tanah yang diterbitkan Objek Sengketa adalah bukan merupakan milik Para Penggugat, dan hal ini telah diakui secara *de facto* oleh pejabat setempat/Kepala Desa Serua melalui suratnya yang ditujukan kepada pengurus RT./RW./Kadus IV Kp.Maruga tanggal 12 Februari 1997, mengenai keberadaan tanah Milik Sdr. Drs. Victor Mulia Pasaribu, terletak di Kp. Maruga RT.003/RW.04/Kadus IV yang telah dipergunakan untuk lapangan bola oleh warga, akan dipagar oleh pemiliknya Sdr.Drs. Victor Mulia Pasaribu. Untuk itu sudah sepatutnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha Negara ini; -----

9. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebab Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap terbitnya surat keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No.427/Sarua (objek sengketa), karena Para Tergugat II Intervensi 2 telah melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB) bidang tanahnya tersebut sejak tahun 1966 sampai tahun 2014, dan dalam hal ini telah diakui oleh H. Saidih Lihan (salah satu dari Para Penggugat) bahwa bidang tanah tersebut adalah milik dari Para Tergugat II Intervensi 2, sebagaimana dimaksud dalam surat tanda terima uang sebesar Rp.132.000,- yang diterima Sdr. H. Mandor Saidi, untuk pembayaran PBB tahun 2009 yang diserahkan oleh Sdr. Didi (supir pribadi dari salah satu Para Tergugat II Intervensi 2) tertanggal 21 April 2004, untuk itu mengapa Para Penggugat mempermasalahkan kepemilikan bidang tanah tersebut pada saat ini ?; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebab Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap terbitnya surat keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. 427/Sarua (objek sengketa), karena dari bidang tanahnya tersebut telah diakui oleh H. Saidan Lihan (salah satu dari Para Penggugat) bahwa bidang tanah tersebut adalah milik dari Para Tergugat II Intervensi 2, sebagaimana H. Saidan Lihan ikut menunjukkan dan menyaksikan pengukuran ulang bidang tersebut saat Para Tergugat II Intervensi 2 memohon Notaris PPAT RA Mahyasari A. Notonagoro, S.H., untuk mengurus turunan ahli waris Alm. Drs. Victor Mulia Pasaribu, ke atas nama Para Tergugat II Intervensi 2, untuk itu mengapa Para Penggugat mempermasalahkan perihal bidang tanah tersebut pada saat ini?; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat II Intervensi 2, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sudi kiranya untuk: -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 10 Desember 2014, dan atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat dipersidangan telah menyerahkan Repliknya tertanggal 22 Desember 2014 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 di persidangan telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 17 Desember 2014, dan Para Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 7 Januari 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35, serta Ad Informandum P-1 sampai dengan Ad Informandum P-2 sebagai berikut: -----

1.	Bukti P-1	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun atas nama Lihan Alim, CS/H. Saidan (foto kopi sesi --
2.	Bukti P-2	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun atas nama Lihan Alim, CS/H. Saidan (foto kopi sesi --
3.	Bukti P-3	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun atas nama Lihan Alim, CS/H. Saidan (foto kopi sesi --
4.	Bukti P-4	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		atas nama Lihan Alim, CS/H. Saidan (foto kopi ses

5.	Bukti P-5 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun atas nama Lihan Alim, CS (foto kopi ses

6.	Bukti P-6 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun atas nama Lihan Alim, CS (foto kopi ses

7.	Bukti P-7 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun atas nama Lihan Alim, CS (foto kopi ses

8.	Bukti P-8 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun atas nama Lihan Alim, CS (foto kopi ses

9.	Bukti P-9 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun atas nama Lihan Alim, CS (foto kopi ses

10.	Bukti P-10 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun atas nama Lihan Alim, CS (foto kopi ses

11.	Bukti P-11 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangun atas nama Lihan Alim, CS (foto kopi ses

12.	Bukti P-12 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
13.	Bukti P-13 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
14.	Bukti P-14 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
15.	Bukti P-15 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
16.	Bukti P-16 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
17.	Bukti P-17 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
18.	Bukti P-18 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
19.	Bukti P-19 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
20.	Bukti P-20 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
21.	Bukti P-21 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
22.	Bukti P-22 :	Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan T nama Lihan Alim, CS (foto kopi se
23.	Bukti P-23 :	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No. 1156 a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Alim (foto kopi sesuai dengan as
24.	Bukti P-24 :	Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah C No. 1156 & Alim (foto kopi sesuai dengan as
25.	Bukti P-25 :	Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah C No. 1156 & Alim (foto kopi sesuai dengan as
26.	Bukti P-26 :	Salinan Penetapan Pengadilan Agama Klas IB Tigaraksa No 2011/PA.TIGARAKSA tanggal 15 Juli 2011 (foto kopi
27.	Bukti P-27 :	Surat dari Kantor Advokat / Pengacara H. Djunaidi, SH. & 1680/KPT/IV/2014 tanggal 17 April 2014, Perihal: Permohonan Sertipikat, Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten (foto kopi sesuai dengan asli); --
28.	Bukti P-28 :	Surat dari Kantor Advokat / Pengacara H. Djunaidi, SH. & Re DDMPDD/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014 Hal: Permohonan I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (foto kop
29.	Bukti P-29 :	Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ta 1437/13-36.03/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 Perihal: Un (foto kopi sesuai dengan asli); -----
30.	Bukti P-30 :	Daftar Hadir Mediasi Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Ka Kabupaten Tangerang tanggal 19 Agustus 2014, Acara M sesuai dengan asli); -----
31.	Bukti P-31 :	Surat dari Kantor Advokat / Pengacara H. Djunaidi, SH. & Re DDMPDD/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal: Permoho Kepada Camat Kecamatan Ciputat (foto kopi sesi -----
32.	Bukti P-32 :	Pencabutan Surat (Pernyataan) Bertanggal 28 Desember H. Saidih Lihan tertanggal 10 Januari 2015 (foto kopi sesi -----
33.	Bukti P-33 :	Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah C No. 1156 & Alim (foto kopi sesuai dengan as
34.	Bukti P-34 :	Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah C No. 1156 & Alim (foto kopi sesuai dengan as
35.	Bukti P-35 :	Buku Salinan C Desa (Foto kopi sesuai foi -----
36.	Ad-Informandum P-1 :	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahu Pendaftaran Tanah; -----
37.	Ad-Informandum P-2 :	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Ten Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian h -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42, serta Ad Informandum T-1 sampai dengan Ad-Informandum T-2, sebagai berikut: -----

1.

	Bukti T - 1	:	Surat dari Kuasa Para Penggugat H.Djunaidi, S.H & Pengacara Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabu tertanggal 17 April 2014, Perihal: Permohonan Pembatalan Se sesuai dengan asli, Lampiran: foto kopi sesuai foto kopi); ----
2.	Bukti T - 2	:	Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang 79/600.7.36.13/X/2014, tertanggal 10 Oktober 2014 Peri Pembatalan Sertipikat, Kepada Kuasa Para Penggugat H Rekan Advokat / Pengacara (foto kopi se: -----
3.	Bukti T - 3	:	Buku Tanah Hak Milik Nomor: 427/Sarua, tanggal 24 J Situasi Nomor: 1703 tanggal 24 Juli 1978, Luas 1.275 M2, ata Luhut Effendi Pasaribu, Richard Hamonangan Pasaribu, Robe Pasaribu, Christina Uliaty Pasaribu (foto kopi se: -----
4.	Bukti T - 4a	:	Surat Permohonan Sertipikat tanggal 8 Maret 1978 (foto kc
5.	Bukti T - 4b	:	Surat Kuasa dari Drs. V.M. Pasaribu kepada Tahan Pas Januari 1978 (foto kopi se: -----
6.	Bukti T - 5a	:	Akta Dijual Beli Nomor: 106/Agr/1966 tanggal 26 Oktober 1 Balim sebagai Penjual dengan Drs. Victor Mulia Pasaribu (foto kopi sesuai dengan asli); -----
7.	Bukti T - 5b	:	Surat Kuasa dari Drs. V.M. Pasaribu kepada Tahan Pas September 1966 (foto kopi -----
8.	Bukti T - 6	:	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No.1577 p 1500 M2 atas nama Drs Viktor Mulia (foto kopi se: -----
9.	Bukti T - 7	:	Surat Pernyataan belum ada sertipikatnya tanah bekas milik a b D.IV luas 1500 M2 yang terletak di Desa Sarua, Ke Kabupaten Tangerang, tertanggal 8 Maret 1978 yang ditanda V.M. Pasaribu (foto kopi sesuai dengan a -----
10.	Bukti T - 8	:	Surat Pernyataan Tanah Yang Dipunyai Pemohon ata Pasaribu tertanggal 8 Maret 1978 (foto kopi se: -----
11.	Bukti T - 9	:	Surat Pengumuman Nomor: 349 / Sub Dit. / P.T./ IV-1978. 1978 atas nama Bupati Kepala Daerah TK.II Tangerang Kepa Agraria (foto kopi sesuai dengan a -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Bukti T - 10 :	Surat Keterangan Nomor: 50/KT/Agr/60/1978 tanggal 19 Oktober 1978 ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa Sarua (foto kopi sesuai dengan asli); -----
13.	Bukti T - 11 :	Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1966/Sarua tanggal 29 Januari 1966 Situasi Nomor: 14055 tanggal 15 Oktober 1994 Luasa 3.000 M2 Nyonya Tetty Djumhana (foto kopi sesuai dengan asli); -----
14.	Bukti T - 12 :	Surat Permohonan Sertipikat (Pendaftaran/Konversi/Peralihan) nama Ny. Tetty Djumhana tertanggal 19 Oktober 1993 dengan asli); -----
15.	Bukti T - 13 :	Akta Jual Beli Nomor: 590/1211/JB Kec.Cpt/1985 tanggal 19 Oktober 1985 Salli bin Leah sebagai Penjual dengan Ny. Tetty Djumhana (foto kopi sesuai dengan asli); -----
16.	Bukti T - 14 :	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No.323 per 1.500 M2 atas nama Sali bin Leah (foto kopi sesuai dengan asli); -----
17.	Bukti T - 15 :	Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan Perkotaan atas tanah milik adat C. No.3580 Persil 89 a D.III Lurah Sarua nama Ny. Tetty Djumhana (foto kopi sesuai dengan asli); -----
18.	Bukti T - 16 :	Surat Keterangan Tanah tertanggal 19 Oktober 1993 ditandatangani oleh Kepala Desa Sarua Misar Sair dan diketahui oleh Camat Sarua (foto kopi sesuai dengan asli); -----
19.	Bukti T - 17 :	Surat Keterangan tertanggal 19 Oktober 1993 ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Sarua Misar Sair dan diketahui oleh Camat Sarua (foto kopi sesuai dengan asli); -----
20.	Bukti T - 18 :	Surat Keterangan tertanggal 19 Oktober 1993 ditandatangani oleh Kepala Desa Sarua Misar Sair dan diketahui oleh Camat Sarua (foto kopi sesuai dengan asli); -----
21.	Bukti T - 19 :	Surat Pernyataan dari Ny. Tetty Djumhana tertanggal 19 Oktober 1993 ditandatangani oleh Ny. Tetty Djumhana dan diketahui oleh Kepala Desa Sarua Misar Sair (foto kopi sesuai dengan asli); -----
22.	Bukti T - 20 :	Surat Pernyataan dari Ny. Tetty Djumhana tertanggal 19 Oktober 1993 ditandatangani oleh Ny. Tetty Djumhana dan diketahui oleh Kepala Desa Sarua Misar Sair (foto kopi sesuai dengan asli); -----
23.	Bukti T - 21 :	Surat Keterangan tertanggal 19 Oktober 1993 ditandatangani oleh Kepala Desa Sarua Misar Sair dan diketahui oleh Camat Sarua (foto kopi sesuai dengan asli); -----
24.	Bukti T - 22 :	Surat Pernyataan Tanah yang Dipunyai Pemohon atas nama Djumhana tertanggal 19 Oktober 1985 yang ditandatangani oleh Djumana. (foto kopi sesuai dengan asli); -----
25.	Bukti T - 22a :	Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Nomor: 652/KPK.P tanggal 2 Nopember 1993 Kepada Camat Kecamatan Pangkajene Pengumuman Tanah Milik Adat Karena Pendaftaran dan nama Sali bin Leah, dkk. (foto kopi sesuai dengan asli); -----
26.	Bukti T - 22b :	Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Nomor: 652/KPK.P tanggal 2 Nopember 1993 Kepada Lurah/Kepala Desa Pangkajene Pengumuman Tanah Milik Adat Karena Pendaftaran dan nama Sali bin Leah, dkk. (foto kopi sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nama Sali bin Leah, dkk. (foto kopi sesuai dengan asli);
27.	Bukti T-23 :	Surat Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Nomor: atas nama Tetty Djumhana. (foto kopi se -----
28.	Bukti T-24 :	Buku Tanah Hak Milik Nomor: 649/Sarua tanggal 1 Juni 198 Nomor: 9998 tanggal 1 Juni 1982, Luas 862 M2 atas nama Yayasan Sudrajat, Magister of Management, Magister of Sains. dengan asli); -----
29.	Bukti T-25 :	Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor: 029/1.75 20 Maret 2006 atas naa Drs. H. M. Gozali (foto kopi sesuai
30.	Bukti T-26 :	Surat Keterangan Waris tertanggal 2 Februari 2007 dari a H.M. Gozali. (foto kopi sesuai foto kopi l -----
31.	Bukti T-27 :	Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tana (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak HJ. Alidah CS (foto kc
32.	Bukti T-28 :	Kartu Tanda Penduduk atas nama 1. IR.M.Ismail Taufik, 2. Yuliasuti, 4.Tri Juninisvianty, 5.Mohamad Agus Refianto 7.Muhamad Aris Firmansyah (foto kopi dari foto kopi l
33.	Bukti T-29 a :	Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.885/DISP/JT/1991 atas Ismail Taufik (foto kopi sesuai foto kopi l -----
34.	Bukti T-29 b :	Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19569/A/P/JB/1983 atas nama Revianto (foto kopi sesuai foto kopi Legalisir Notaris); -----
35.	Bukti T-29 c :	Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19569/B/P/JB/1983 atas na (foto kopi sesuai foto kopi Legalisir Notaris); -----
36.	Bukti T-29 d :	Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19559/C/P/JB/1983 atas nan Firmansyah (foto kopi sesuai foto kopi l -----
37.	Bukti T-29 e :	Kutipan Akta Kelahiran Nomor:19569/D/P/JB/1983 atas na (foto kopi sesuai foto kopi Legalisir Notaris); -----
38.	Bukti T-29 f :	Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 19569/E/P/JB/1983 atas nama (foto kopi sesuai foto kopi Legalisir Notaris); -----
39.	Bukti T-30 :	Surat dari H. Yayasan Sudrajat, MM, Msi Kepada Kepala K Kabupaten Tangerang, Perihal: Permohonan Balik Nama t 2012 (foto kopi sesu
40.	Bukti T-31 :	Kartu Tanda Penduduk atas nama Yayasan Sudrajat (foto kop legalisir notaris) dan Kartu NPWP atas nama Yayasan Sudrajat
41.	Bukti T-32 :	Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang Telah Dipunyai Pemof Yayasan Sudrajat, MM, M.Si. tertanggal 21 Juni 2012 yang dit H.Yayat Sudrajat (foto kopi se -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	Bukti T-33	: Akta Jual Beli Nomor: 252/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang dihadapan Nyonya Suziasjah, S.H. selaku PPAT W Tangerang Yaitu adanya perjanjian jual beli antara Nyo Alidah dkk (7 orang) selaku penjual dengan Haji. Yayat S selaku pembeli atas sebidang tanah SHM No. 649/Sarua, selagi kopi sesuai dengan a
43.	Bukti T-34	: Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama HJ.Alidah CS. (foto kopi, Legalisir Notaris); -----
44.	Bukti T-35	: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah (SSPD-BPHTB), atas nama wajib pajak Yayasan Sudrajat dengan asli); -----
45.	Bukti T-36	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama M. Gozali. Drs (foto kopi sesuai foto kopi -----
46.	Bukti T-37	: Kutipan Akta Kematian atas nama Victor Mulia Pasaribu dengan asli); -----
47.	Bukti T-38	: Kutipan Akta Kematian atas nama Emmy Fatimah Boru Hutan sesuai foto kopi Legalisir Notaris)
48.	Bukti T-39	: Surat Pernyataan Waris tertanggal 21 September 2010 dengan asli); -----
49.	Bukti T-40	: Surat Keterangan Waris tertanggal 8 Januari 1997 (foto kopi Legalisir Notaris); -----
50.	Bukti T-41	: Nota Dinas Nomor: 01/ND/SKP/I/2015 tanggal 11 Januari Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Tangerang Selatan Kepada Kepala Seksi Survey, Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (foto kopi sesuai
51.	Bukti T-42	: Peta Ploting dari SHM Nomor: 427, SHM Nomor: 649 dan Sertifikat Sarua (foto kopi sesuai dengan a
52.	Ad-Informandum T-1	: Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Kota Tangerang Selatan; -----
53.	Ad-Informandum T-2	: Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor: 2 Tahun Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indor ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopinya dan diberi tanda Bukti T.II.Int.1 - 1 sampai dengan Butki T.II. Int.1 -

10, sebagai berikut: -----

1.

	Bukti T.II.Int .1 - 1	:	Sertipikat Hak Milik Nomor: 649/Sarua tanggal 1 Juni 1982 Nomor: 9998 tanggal 1 Juni 1982, Luas 862 M2 atas nama D Yayat Sudrajat, Magister of Management, Magister of Sains. (dengan asli); -----
2.	Bukti T.II.Int .1 - 2	:	Akta Jual Beli Nomor: 252/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang dihadapan Nyonya Suziasjah, S.H. selaku PPAT Wilk Tangerang antara Nyonya Janda Hajjah Alidah dkk (7 orang dengan Haji. Yayat Sudrajat, MM.Msi. selaku pembeli atas SHM No. 649/Sarua, seluas 862 M2. (foto kopi sesi -----
3.	Bukti T.II.Int .1 - 3	:	Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tai 630.1-1711-2006 tertanggal 27 Desember 2006 Kepada N Pengukuran Rekonstruksi (foto kopi sesi -----
4.	Bukti T.II.Int .1 - 4	:	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemb Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 dan T nama wajib pajak Drs. M.Gozali (foto kopi sesi -----
5.	Bukti T.II.Int .1 - 5	:	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun 2014 (atas nama wajib pajak DRS. Yayat Sudrajat, MM.MSI (d -----
6.	Bukti T.II.Int .1 - 6	:	Bukti Pembayaran / Setoran BPHTB Pemkot Tangerang Transaksi: T-037578/2012 dan Surat Setoran Pajak Daerah Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal nama wajib pajak Yayat Sudrajat (foto sesuai -----
7.	Bukti T.II.Int .1 - 7	:	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemb Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas n: Drs. M.Gozali (foto sesuai dengan asli); -----
8.	Bukti T.II.Int .1 - 8	:	Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemb Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 dan T nama wajib pajak Drs. M.Gozali (foto kopi sesi -----
9.	Bukti T.II.Int .1 - 9	:	Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah (SSPD-BPHTB) tanggal 15 Mei 2012 atas nama wajib paja (foto kopi sesuai dengan asli); -----
10.	Bukti T.II.Int .1 - 10	:	Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2012 atas nama wajib paja (foto kopi sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para
Tergugat II Intervensi 2 mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto
kopinya dan diberi tanda Bukti T.II.Int.2 - 1 sampai dengan Bukti T.II.Int.2 -
52, sebagai berikut: -----

1.

	Bukti T.II.Int.2 - 1	:	Sertipikat Hak Milik Nomor: 427/Sarua, tanggal 24 Juli 1978 Nomor: 1703 tanggal 24 Juli 1978, Luas 1.275 M2, atas nama Effendi Pasaribu, Richard Hamonangan Pasaribu, Robe Pasaribu, Christina Uliaty Pasaribu (foto kopi ses -----
2.	Bukti T.II.Int.2 - 2	:	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No.1577 pe 1500 M2 atas nama Drs Viktor Mulia (foto kopi ses -----
3.	Bukti T.II.Int.2 - 3	:	Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Sarua Ke Kabupaten/Kotapradja Tangerang atas nama Drs. Viktor Mul (foto kopi sesuai asli); -----
4.	Bukti T.II.Int.2 - 4	:	Surat Keterangan Nomor: 50/KT/Agr/60/1978 tanggal 12 Februari 1978 ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa Sarua Martadi.HMS dengan asli); -----
5.	Bukti T.II.Int.2 - 5	:	Surat dari Kepala Desa Serua Misar Sair tanggal 12 Februari 1978 Pengurus RT/RW/Kadus IV Kp. Maruga (foto kopi ses -----
6.	Bukti T.II.Int.2 - 6	:	Surat Pernyataan dari H. Saidih tanggal 28 Desember 2014. dengan asli); -----
7.	Bukti T.II.Int.2 - 7	:	Surat tanda terima tertanggal 21 April 2009 dari Didi uang ur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2009 kepada H. M (foto kopi sesuai dengan asli); -----
8.	Bukti T.II.Int.2 - 8	:	Foto Lokasi yang diterbitkan obyek sengketa (foto kopi sesuai -----
9.	Bukti T.II.Int.2 - 9	:	Denah lokasi tanah yang diterbitkan obyek sengketa (foto kopi -----
10.	Bukti T.II.Int.2 - 10	:	Kutipan Akta Kematian Nomor: 5/JB/1984 tanggal 15 Agustus 1984 atas nama Victor Mulia Pasaribu (foto kopi ses -----
11.	Bukti T.II.Int.2 - 11	:	Surat Keterangan Waris tanggal 8 Januari 1997 (foto kopi Legalisir Notaris); -----
12.	Bukti T.II.Int.2 - 12	:	Kutipan Akta Kematian atas nama Emmy Fatimah Boru Hui (foto kopi sesuai foto kopi legalisir Notaris); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Bukti T.II.Int.2 - 13	: Surat Pernyataan Waris tanggal 21 September 2010 (foto kopi asli); -----
14.	Bukti T.II.Int.2 - 14	: Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kantor Notaris R.N.Sinuling 81 tanggal 6 Desember 1990 (foto kopi ses -----
15.	Bukti T.II.Int.2 - 15	: Surat Keterangan dari Notaris RA.Mahyasari Arizza Noton kopi sesuai dengan a
16.	Bukti T.II.Int.2 - 16	: Print out pembayaran PBB tahun 2001 s/d 2014 (foto kop
17.	Bukti T.II.Int.2 - 17	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2014 atas n Pasaribu (foto kopi dari print out computer disertai cap b
18.	Bukti T.II.Int.2 - 18	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2013 atas n Pasaribu (foto kopi dari print out computer dan disertai cap b
19.	Bukti T.II.Int.2 - 19	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2012 atas n Pasaribu (foto kopi dari print out computer dan disertakan
20.	Bukti T.II.Int.2 - 20	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2011 atas n Pasaribu (foto kopi sesuai print out computer dan disertakan BJB); -----
21.	Bukti T.II.Int.2 - 21	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2010 atas n Pasaribu (foto kopi sesuai
22.	Bukti T.II.Int.2 - 22	: Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bang Juni 2009 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Emmy Fatimal kopi sesuai dengan asli); -----
23.	Bukti T.II.Int.2 - 23	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2008 atas r Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi ses -----
24.	Bukti T.II.Int.2 - 24	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2007 atas r Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi ses -----
25.	Bukti T.II.Int.2 - 25	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2006 atas r Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi ses -----
26.	Bukti T.II.Int.2 - 26	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2005 atas r Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi ses -----
27.	Bukti T.II.Int.2 - 27	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2004 atas r Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi ses -----
28.	Bukti T.II.Int.2 - 28	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangu atas nama wajib pajak Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi sesuai
29.	Bukti T.II.Int.2 - 29	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2002 atas r Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi ses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Bukti T.II.Int.2 - 30	: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2001 atas r Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi ses -----
31.	Bukti T.II.Int.2 - 31	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangu atas nama wajib pajak Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi sesuai
32.	Bukti T.II.Int.2 - 32	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangu atas nama wajib pajak Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi sesuai
33.	Bukti T.II.Int.2 - 33	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangu atas nama wajib pajak Victor Mulia Pasaribu (foto kopi ses
34.	Bukti T.II.Int.2 - 34	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangu atas nama wajib pajak Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi sesuai
35.	Bukti T.II.Int.2 - 35	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangu atas nama wajib pajak Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi sesuai
36.	Bukti T.II.Int.2 - 36	: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangu atas nama wajib pajak Viktor Mulia Pasaribu (foto kopi sesuai
37.	Bukti T.II.Int.2 - 37	: Bukti Penerimaan Negara Bea Perolehan Hak Atas Tana (BPHTB) tanggal 21 Desember 2010 atas nama wa Hamonangan Pasaribu (foto kopi sesuai dengan a
38.	Bukti T.II.Int.2 - 38	: Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangun 21 Desember 2010 (foto kopi ses -----
39.	Bukti T.II.Int.2 - 39	: Akta Dijual Beli Nomor: 106/Agr/1966 tanggal 26 Oktobe sesuai foto kopi); -----
40.	Bukti T.II.Int.2 - 40	: Gambar Peta Kavling Nomor: 136, 137 dan 138 (foto kopi :
41.	Bukti T.II.Int.2 - 41	: Foto pada saat pengukuran ulang oleh BPN Tangsel yang dis 03/RW 04 (Pak Abdul Fatah), RW 04 Desa Sarua (Pal Kelurahan Sarua (Pak Atib) (foto kopi : -----
42.	Bukti T.II Int.2 - 42	: Foto saat Pengukuran Ulang oleh BPN Tangsel yang dis Kelang. (foto kopi sesuai foto kopi);
43.	Bukti T.II.Int.2 - 43	: Foto bersama H. Saidan dalam menunjukan lokasi lahan Se Nomor: 427, Milik Victor Mulia Pasaribu, pada bulan Dese diminta oleh Notaris Mahyangsari. (foto kopi sesuai foto kopi);
44.	Bukti T.II.Int.2 - 44	: Foto Almarhumah Silitonga penjaga lahan Sertipikat Hak (1993), Foto almarhumah Ny.E.F.Pasaribu bersama anak Rok di lahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 427 (1993), Foto lah Milik Nomor: 427 (1993), Foto Almarhumah Ny. E.F.Hutabarat Nurmiati C.Purba (1993) (foto kopi s
45.	Bukti T.II.Int.2 - 45	: Foto udara lahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 427, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Selatan (2014); (foto kopi sesuai fo
46.	Bukti T.II.Int.2- 46	:	Surat dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kasubditharda Nomor: B/ 6864/XI/2012/Ditreskrimum tanggal 7 Nopemb Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (S Ronald Maladi (foto kopi sesuai fo
47.	Bukti TII Int 2 – 47	:	Foto H. Saidih tanda tangan surat pernyataan pada tangg 2014 (Hasil Print Out); -----
48.	Bukti TII Int 2 – 48	:	Foto H. Saidih tanda tangan surat pernyataan pada tangg 2014 (Hasil Print Out); -----
49.	Bukti T.II Int.2 - 49	:	Girik C 157, Maruga (foto kopi sesuai c -----
50.	Bukti T.II.Int.2 - 50	:	Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Bul Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang S sesuai dengan legalisir); -----
51.	Bukti T.II.Int.2 - 51	:	Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi I Serang) tanggal 28 Juli 1986 (foto kopi sesuai c -----
52.	Bukti T.II.Int.2 – 52	:	Surat Kepala Kelurahan Serua Kepada DPPKAD Tange Bagian PBB, Nomor: 973/ 05 – Pem/ 2015 tanggal 29 Janua Permohonan Copy Peta Blok Verifikasi Tahun 1990 Desa/ (foto kopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, selain alat bukti surat, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini, masing-masing bernama 1). KELANG SALI, 2). UDIN RISAH, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

SAKSI KE-1 PARA PENGGUGAT: -----

KELANG SALI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir :

Tangerang, 9 Maret 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Kp Maruga RT 005 / RW 004, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, Richard (Tergugat II Intervensi 2), dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa Saksi kenal dengan Lihan Alim sejak kecil;

- Bahwa Lihan Alim mempunyai tanah, letaknya bersebelahan dengan tanah orang tua Saksi yang bernama Sali bin Leah;-----

- Bahwa tanah Lihan Alim dulu ditumbuhi banyak pohon, berupa kebun, bukan sawah;

- Bahwa Saksi menggarap tanah Lihan Alim;

- Bahwa tanah milik Lihan Alim di Serua dulu luasnya 17 hektar, sekarang tinggal 10.000-an m²;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu apakah tanah Lihan Alim pernah diperjual belikan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu Kalim Bamin, namun Saksi pernah mendengar nama Kalim Bamin, karena tanah Kalim Bamin dan tanah orang tua Saksi disumbangkan untuk makam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada dan datang pada saat BPN mengukur tanah Viktor/

Richard Pasaribu; -----

- Bahwa Saksi yang mempondasi tanah Richard Pasaribu;

Bahwa sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu Saksi hadir dirumah Saidih, yang dihadiri juga oleh Pak RT, Pak RW, Pak Richard, Pak Robert untuk menandatangani surat pernyataan Bukti T.II.Int.2-6;-----

Bahwa Saksi mengakui menandatangani surat pernyataan Bukti T.II Int.2-6, namun tidak mengetahui isinya karena hanya dibacakan oleh RT (Pak Sabar) karena saksi tidak bisa membaca; -----

- Bahwa RT, RW, Lurah menandatangani surat pernyataan Bukti

T.II.Int.2-6, maka Saksi juga ikut menandatangani;

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun juga pada saat

menandatangani surat pernyataan Bukti T.II.Int.2-6;

- Bahwa Elang Syarif adalah nama lain Saksi;

- Bahwa pada tahun 1960-an separoh tanah Lihan Alim sudah dijual,

bersamaan juga dengan orang tua Saksi menjual tanah miliknya; -----

- Bahwa sekarang tanah Lihan Alim masih ada, tersisa berupa lapangan,

Saksi tidak tahu apakah tanah Lihan Alim tersebut sudah dijual atau belum;

- Bahwa Saksi disuruh Richard Pasaribu membangun pondasi di atas

tanah, tapi Saksi tahu bahwa itu tanah milik Lihan Alim, tapi karena



BPN mengukur tanah tersebut dan mengatakan bahwa tanah tersebut milik Pasaribu, maka Saksi mau melakukan pekerjaan membangun pondasi di atas tanah tersebut;

- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Saksi membuat pondasi tanah atas perintah Pasaribu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dipondasi tersebut kapling berapa;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Sali bin Leah dijual ke Tety pada tahun 1960-an luasnya 880 m²;

- Bahwa tanah yang luasnya 380 m² adalah milik Lihan Alim;

- Bahwa Saksi mempondasi tanah tersebut setelah Lebaran tahun 2014, tanah tersebut berdempetan dengan tanah yang dulunya milik orang tua Saksi yang bernama Sali bin Leah, sekarang sudah dijual ke Agus Permana seluas 880 m², dan ke Zubandriah seluas 780 m², dan sekarang tanah tersebut milik H. Basri;

- Bahwa pada tahun 2014 Tetty Djumhana anak dari Agus Permana datang menemui Saksi, minta tolong dijualkan tanahnya tersebut, kemudian tanah tersebut dibeli oleh H. Basri;



- Bahwa tanah milik Zubandriah juga dibeli oleh H. Basri;

- Bahwa total luas tanah milik H. Basri adalah 2500 m²;

- Bahwa Saksi kenal H. Basri karena H. Basri sering kerumah Saksi karena Saksi yang menjaga tanahnya dan tanahnya sudah bersertifikat menurut informasi dari keponaan H. Basri yang bernama Toge;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pak H Yayat ketika pak H Yayat menembok tanah pak Liham Alim;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah yang di tembok H. Yayat;

- Saksi mengatakan pada saat menembok H. Yayat tidak menunjukan surat-surat maupun sertipikat, tapi hanya mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari Jali;

- Bahwa Saksi mengatakan setiap hari menengok tanah disitu karena saksi tinggal disekitaran tanah terdsebut;-----
- Bahwa Saksi mengatakan bahawa tanah yang ditembok H. Yayat sekarang berupa kebun pisang;-----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa batas-batas tanah Saksi adalah Utara



berbatasan dengan Lihan Alim, barat : Lihan Alim, selatan : Liguk

kasum, timur : H.

Basri;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Lihan Alim persil berapa;

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa menceritakan kepada Para Penggugat pada bulan April 2014 Saksi bertemu dengan Pasaribu yang mencari tanah dan mengeluarkan surat sertifikat;

- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan ke H. Saidih bahwa tanahnya ada sertifikat atas nama Pasaribu;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah diberi foto kopi sertipikat tanah milik Pasaribu tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak lain selain Pasaribu yang ke Saksi menanyakan tentang tanah tersebut;

- Bahwa mulai tahun 1980-an, tanah kosong tersebut dijadikan lapangan bola;-----

-

- Bahwa tanah Pasaribu sekarang digunakan sebagai lapangan bola; ---

- Bahwa tanah Drs. Yayat Sudrajat sekarang berupa kebun pisang;



- Bahwa tanah Tetty sekarang menjadi Perumahan Maruga Asri, dan ada makam Maruga;

SAKSI KE-2 PARA PENGUGAT: -----

UDIN RISAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 Mei 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kp Maruga RT 004/RW 004, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta; -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat maupun kuasa hukumnya dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan, kenal dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Richard (Tergugat II Intervensi 2), dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan; -----

- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Maruga;

- Bahwa Saksi kenal dengan Lihan Alim sewaktu Saksi masih kecil;

- Bahwa Saksi Lihan Alim mempunyai tanah, karena tanahnya bersebelahan dengan tanah orang tua Saksi bernama Liguk Kasum; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kalim Bamin, hanya pernah mendengar nama Kalim Bamin, tapi Saksi tidak tahu Kalim Bamin mempunyai tanah atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapling P dan K;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah Viktor Pasaribu;

- Bahwa Saksi ikut membantu Kelang membangun pondasi, membeli pasir;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah Lihan Alim karena Saksi pernah melihat Lihan Alim mencangkul di tanah tersebut dan tidak pernah melihat orang lain selain Lihan Alim menggarap tanah tersebut;

- Bahwa setelah Lihan Alim meninggal, kemudian tanahnya kosong, dan dijadikan lapangan bola;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Lihan Alim tersebut apakah sudah dijual atau belum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Penggugat 6 atas nama

H. SAIDAN, juga memberikan pengakuan dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa selama masa hidup almarhum bapak Penggugat 6 tidak mempunyai nama lain selain Lihan Alim;-----
- Bahwa Lihan Alim dan Kalim Balim tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa Penggugat 6 tidak mengenal Kalim Balim tetapi hanya mendengar saja;-----
- Bahwa Penggugat 6 menyatakan tanah yang disengketakan adalah persil 1156, tapi tidak tahu blok berapa; -----
- Bahwa tidak ada ada tanah kapling di Desa Sarua; -----
- Bahwa tidak pernah ada pemekaran Desa Sarua; -----
- Bahwa Tanah dipersil 1156 ini tanah darat; -----
- Bahwa batas-batas tanah Persil 1156 adalah Utara : makam (merupakan tanah wakaf orang tua Penggugat pada tahun 1982), Timur : Jalan kecil makam, Barat: kali angke, Selatan tanah Aminulah; -----
- Bahwa setiap tahun para ahli waris Lihan Alim membayar pajak tanah atas nama Lihan Alim; -----
- Bahwa tahun 2010, Penggugat 6 pernah dipanggil dirumahnya oleh Ibu istri Pasaribu untuk sama-sama datang ke lapangan bola untuk mengukur tanah, kemudian sesampai disana Penggugat 6 menanyakan surat-surat tanah tersebut dan tanah tersebut milik siapa, namun tidak ada penjelasan, namun tidak ada orang BPN yang datang mengukur; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2014 Pasaribu datang ke rumah Penggugat 6, Pasaribu menjelaskan tanah tersebut milik keluarga Pasaribu, tetapi tidak dijelaskan mereka membeli dari siapa; -----
- Bahwa Penggugat 6 tidak pernah mendengar nama Pasaribu, dari kecil sampai sekarang Penggugat 6 belum pernah dengar nama Pasaribu yang mempunyai tanah disitu sehingga Penggugat 6 menjawab tidak ada tanah milik Pasaribu disitu; -----
- Bahwa Penggugat 6 disuruh menunjukkan batas-batas tanah milik Pasaribu, tetapi Penggugat 6 tidak tahu, sehingga kemudian Penggugat 6 menunjukkan batas-batas tanah tapi tanah milik Lihan Alim dan bukan tanah milik Pasaribu; -----
- Bahwa Pasaribu juga menunjukkan tanahnya yang terletak di atas tanah Lihan Alim; -----
- Bahwa Pasaribu tidak menunjukkan surat-surat maupun sertifikat tanahnya tersebut; -----
- Bahwa sampai sekarang Penggugat 6 belum pernah melihat dan mengetahui surat-surat maupun sertifikat tanah Pasaribu; -----
- Bahwa Penggugat 6 bertanya kepada saudaranya bernama H. Saidih, dia adalah mandor kampung Maruga, salah satu tugasnya adalah membayarkan pajak tanah-tanah warga, orang-orang yang ingin bertanya tentang tanah di Kampung Maruga, dan lain-lain; -----
- Bahwa H. Saidih mengaku pernah dua kali diminta tolong keluarga Pasaribu untuk membayar pajak tanah milik mereka warisan dari orang tua mereka yang membeli dari Kalim Bamin; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 6 tidak pernah mendengar komplek P dan K; -----
- Bahwa tanah tersebut seluas 11.714 m² masih atas nama Lihan Alim, belum pernah dijualbelikan; -----
- Bahwa setelah itu, Penggugat 6 menyampaikan ke saudara-saudaranya kalau tanah Lihan Alim ada yang mengaku milik Anton Pasaribu beli dari Kalim Balim; -----
- Bahwa kemudian Penggugat 6 dan saudara-saudaranya (Para Penggugat) tanda tangan surat kuasa kepada H. Junaidi untuk mengirim surat menanyakan dan mengurus tanah Lihan Alim yang juga diakui sebagai milik Pasaribu tersebut ke BPN; -----
- Bahwa apakah surat Pak H. Sahidan ke BPN pada tahun 2012 ada balasan atau tidak dari BPN Penggugat 6 tidak pernah tahu, karena telah memberikan kuasa kepada H. Djunaidi; -----
- Bahwa Penggugat 6 menunjukkan dan menjelaskan Bukti T-42; -----
- Bahwa Pak Kelang tidak pernah meminta ijin Para Penggugat ketika membangun pondasi di atas tanah Lihan Alim, dan Para Penggugat tidak tahu pada waktu itu ada yang membangun pondasi namun setelah lama sekitar bulan November 2014, baru Penggugat tahu ada pondasi yang dipasang oleh Bapak Pasaribu berupa batu kali setinggi setengah meter; -
- Bahwa setelah mengetahui adanya pondasi tersebut, Penggugat tidak melaporkan kepada Kuasa Hukum mereka yaitu H. Junaidi kalau telah ada pondasi yang dibangun oleh Pak Pasaribu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dikelola sendiri oleh Penggugat 6 langsung dan Penggugat 6 sendiri juga yang membayar pajaknya namun pada tahun 2010, karena ada kesibukan tanah tersebut dibiarkan kosong; -----
- Bahwa Penggugat 6 pernah dipanggil POLDA sekitar tahun 2012 sebagaimana Bukti T.II.Int.2-46, terkait ada laporan dari Bapak Rusli yang mengaku mempunyai tanah seluas 2400 m² di kompleks P dan K, tapi Penggugat 6 menjelaskan bahwa tanah tersebut milik Lihan Alim; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 menyatakan tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi 2 juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi dalam sengketa ini, masing-masing bernama 1). MA'MUN NURSYID DARSONO, 2). DIDIK SUMAKTO ADI MULYO, 3). PUNIA HERAWATY HUTABARAT 4). MISAR SAIR 5). SABAR IMAN SANTOSO, S.Pd. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

SAKSI KE-1 PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2; -----

MA'MUN NURSYID DARSONO, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 21 Agustus 1972, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kp. Nyalindung RT. 003/ RW. 001 Kelurahan, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Saidan (Penggugat 6) tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Para Tergugat II Intervensi 2 karena pengurusan akta turun waris, namun tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat II Intervensi 1;

- Bahwa Saksi adalah sebagai staf notaris dalam mengurus peralihan hak atas tanah;

- Bahwa yang memohon kepada BPN untuk pengecekan tanah milik keluarga Pasaribu tersebut adalah Notaris;

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 Saksi mengisi formulir pengecekan sertifikat di BPN, tapi dijawab oleh BPN belum bisa dikeluarkan plotting karena belum ada digitalnya, jadi harus dilakukan GPS di lapangan;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2010 dilaksanakan pengecekan fisik

- Bahwa pada saat pengecekan data fisik dilokasi tanah dengan GPS dan sertifikat tanah, ditunjukkan batas-batas tanahnya oleh salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang bernama Saidan yang kemudian ditransfer koordinatnya;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dilakukannya pengecekan data fisik tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui Bukti T.II.Int.2-8 dan Bukti T.II.Int.2-43, foto pada saat pengecekan data fisik tanah yang dihadiri oleh Daniel Pasaribu (anak Richard Pasaribu/ Tergugat II Intervensi 2 posisi di sebelah kiri) dan istri Richard Pasaribu, Atok (BPN, posisi di tengah), dan H. Saidan yang bertopi;

- Bahwa tidak ada tanggapan dari Saidan pada saat pengecekan data fisik tanah tersebut, Saidan tenang-tenang saja, hanya diam saja tanpa ada respon apa-apa;

- Bahwa yang memohon peralihan hak tersebut adalah ahli waris Viktor Mulia Pasaribu;

- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah adalah H. Saidan, yaitu utara: perumahan; barat: tanah kosong (lapangan bola); timur: makam, jalan, pohon bambu; selatan: perumahan;



- Bahwa hasil pengecekan berupa tanda stempel di Sertipikat Hak Milik Nomor 427/Sarua, bertuliskan,"Telah dilakukan pengecekan sertipikat..."; kemudian di Surat Ukur diketikkan dua nomor Peta Digital dan di atas kiri NIB;

- Bahwa Saksi mengakui Bukti T.II.Int.2-11, 12, 13, dilihat oleh Saksi ada aslinya, dibuat oleh Lurah, dilegalisir oleh Notaris Mahyasari tempat Saksi bekerja, kemudian diserahkan sebagai syarat ke BPN;

- Bahwa Bukti T.II.Int.2-15 dibuat oleh Notaris Mahyasari tempat Saksi bekerja, kemudian diserahkan sebagai syarat ke BPN;

- Bahwa BPHTB dan KTP para ahli waris Viktor Mulia Pasaribu (Para Tergugat II Intervensi 2) juga diserahkan sebagai syarat ke BPN;

SAKSI KE-2 PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2; -----

DIDIK SUMAKTO ADI MULYO, tempat tanggal lahir Semarang 11 Juni 1972,

Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Kp.Utan Jalan.
Jambu RT. 007/ RW. 005 Kelurahan Cempaka Putih,
Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan, Agama
Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan H. Saidih Lihan, Richard Pasaribu (bekerja pada Richard Pasaribu pada tahun 2007 sampai dengan 2010), Robert Pasaribu, dan Gomgom Pasaribu dan tidak ada hubungan keluarga, tidak kenal dengan Tergugat maupun kuasanya, tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi 1 dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja;

- Bahwa Saksi ditugaskan oleh keluarga Pasaribu untuk membayar pajak tanah milik keluarga Pasaribu tahun 2007 sampai dengan 2010 yang dititipkan melalui Mandor Saidih;

- Bahwa Saksi mengakui membuat Bukti T.II.Int.2-7, dan Saksi yang menyuruh Saidih menandatangani surat tersebut, dan Saidih menandatangani;

- Bahwa Bukti T.II.Int.2-6 dibacakan oleh RT dan ditandatangani oleh Saidi;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat penandatanganan Bukti T.II.Int.2-6 tersebut, karena Saidi mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pasaribu, sehingga Saidi mau menandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan Bukti T.II.Int.2-6 juga dihadiri dan ditandatangani oleh Kelang;

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat penanda tangan Bukti T.II.Int.2-6 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Saidan;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saidih tiga sampai dengan empat kali;

- Bahwa Saksi pernah melihat Saidih dan anaknya datang ke rumah Ibu Emi Pasaribu, tapi Saksi tidak tahu ada urusan apa;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan baik dari Saidih atas tanah tersebut, ketika Saidih diberi uang oleh Saksi untuk pembayaran pajak tanah milik Pasaribu dan Tunjangan Hari Raya (THR) dari keluarga Pasaribu kepada Saidih;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Saidih mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pasaribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KE-3 PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2; -----

PUNIA HERAWATY HUTABARAT, Warganegara Indonesia, Agama Kristen

Protestan, tempat tanggal lahir: Medan 26 Juli 1953, Jenis

kelamin Perempuan, tempat tinggal BSD Jl. Hanjuang Blok

i.2/No.25 Sektor 1-1 RT. 006/ RW. 013, Kelurahan Rawa

Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan,

Pekerjaan Karyawan Swasta; -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan H.Saidih Lihan dan Saidan (Para Penggugat) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, tidak kenal dengan Saiti, Saiyah, Suanta, Mitam, kenal dengan Kuasa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Tergugat II Intervensi 2, ada hubungan keluarga dengannya yang merupakan keponakan dari Saksi; -----

- Bahwa ibu kandung Para Tergugat II Intervensi 2 yang bernama Emi Fatimah Pasaribu Hutabarat adalah kakak kandung Saksi; -----

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa selama Viktor Mulia Pasaribu hidup belum pernah mendengar tanahnya diisengketakan;-----

- Bahwa tahun 1986 suami Saksi pindah tugas ke Jakarta dan diajak kakak Saksi (ibu Para Tergugat II Intervensi 2) melihat tanah miliknya di Desa Maruga yang merupakan bekas kavling P dan K;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Viktor Mulia Pasaribu (ayah Para Tergugat II Intervensi 2) adalah guru, sehingga mendapat pembagian tanah dari P dan K;

- Bahwa pajak tanah milik Viktor Mulia Pasaribu dibayar setiap tahun;

- Bahwa pada saat lebaran, Saksi menemani Emi datang ke rumah H. Saidih juga untuk membayar PBB tanah milik Pasaribu;

- Bahwa Saidih diminta tolong oleh Emi untuk membayarkan pajak tanah milik Pasaribu tersebut;

- Bahwa rumah Saidih sangat dekat dengan tanah milik Pasaribu tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui Tergugat II Intervensi 2 memperoleh tanah dari mana namun kakak saksi pernah bersujud diatas tanah tersebut dan menyatakan syukur pada Tuhan kalau dia memperoleh tanah tersebut dari P dan K karena suaminya adalah guru;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui tanah tersebut sebelum menjadi milik Pasaribu menjadi milik siapa namun yang Saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah P dan K yang dibeli oleh orang tua Tergugat II Intervensi 2 dan Emi bersujud diatas tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan terima kasih Tuhan, karena suaminya telah bekerja keras sehingga dapat mempunyai tanah tersebut yang dibeli dari P dan K; -----

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu kapan tanah dibeli namun setelah saksi pindah ke Jakarta baru saksi mengetahui bahwa adik saksi mempunyai tanah tersebut;

- Bahwa tahun 1986 tanah tersebut sudah dibeli oleh Viktor Mulia Pasaribu, tapi Saksi tidak tahu Viktor membeli dari siapa;

- Bahwa Viktor Mulia Pasaribu meninggal dunia pada tahun 1984, dan Emi meninggal pada tahun 2010;

SAKSI KE-4 PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2; -----

MISAR SAIR, Warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tanggal lahir

Tangerang 3 Januari 1932, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl. Bulak Jaya I No. 14 RT. 003/ RW. 009, Kelurahan / Desa Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat (Kuasa Hukumnya) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat (Kuasa Hukum Tergugat), dan kenal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Tergugat II Intervensi 2, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa antara Kalim Bamin dengan Lihan Alim;-----

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Sarua yang menjabat sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2000 awal;-----

- Bahwa Saksi pernah mendengar kavling atas nama Pasaribu, karena dulu pajak selalu dipungut oleh kantor desa sehingga Saksi pernah mendengar nama Victor Mulia Pasaribu mempunyai kavling di desa yang Saksi pimpin dan kavling itupun sudah Saksi dengar sebelum Saksi menjabat kepala desa karena sudah ada dulu sertipikat baru meminta ijin membangun pagar berdasarkan sertipikat sehingga Saksi memberikan ijin untuk mendirikan batas tanah jadi Saksi sudah mendengar bahwa pak Pasaribu sudah mempunyai tanah;-----

- Bahwa Saksi sudah mendengar sertifikat tanah atas nama Pasaribu sejak tahun 1960-an karena sebelum menjabat kepala desa, saksi terlebih dahulu menjabat ketua RT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu Pasaribu karena pada tahun 1993
pernah datang membayar
pajak;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah ada sengketa diatas tanah
Pasaribu;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan H. Saidan, dan mempunyai
tanah di tanah Fasco namun tidak mengingat batas-
batasnya;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah dilapangan adalah tanah milik
Victor Mulia Pasaribu karena pada saat meminta ijin mendirikan pagar
menunjukan sertifikat tanah
tersebut;-----
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Gozali namun tidak ingat
karena sudah umur dan lepas
jabatan;-----
- Bahwa Saksi mengakui bahwa saksilah yang menanda tangani surat
ijin mendirikan
pagar;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada yang keberatan pada saat
mengeluarkan surat ijin mendirikan
pagar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu tanah makam berasal darimana;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebelum menjadi tanah milik Victor Mulia Pasaribu tanah tersebut milik Lihan Alim;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah Victor Mulia Pasaribu diperoleh dengan membeli dari Kalim Balim dengan melihat catatan di kantor Desa;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa Lihan Alim mempunyai tanah di Objek Sengketa;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Kalim Balim mempunyai hubungan keluarga dengan Lihan Alim berdasarkan cerita orang-orang desa;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa ahli Lihan Alim membayar pajak juga; --

SAKSI KE-4 PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2; -----

SABAR IMAN SANTOSO, S.Pd, Warganegara Indonesia, Agama Islam, tempat tanggal lahir Tangerang 4 Juli 1972, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal KP. Maruga RT. 03/ RW. 04,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang

Selatan, Pekerjaan Ketua RT;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Para Penggugat (Kuasa Hukumnya) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat (Kuasa Hukum Tergugat), dan kenal dengan Tergugat II Intervensi 1, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Tergugat II Intervensi 2, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Maruga sejak lahir;

- Bahwa Saksi menjabat RT sejak 2 tahun lalu;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada yang keberatan ketika dibangun pondasi dilokasi objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi mengakui tanggal 26 Desember 2014 ahli waris Victor Mulia Pasaribu mendatangi rumah H. Saidih guna membuat surat keterangan terkait pernyataan bahwa tanah tersebut adalah milik Viktor Mulia Pasaribu dan Saksi menjadi saksi dalam penanda tanganan surat Pernyataan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa waktu itu Saksi menanyakan kepada H. Saidih, apakah surat tersebut sudah dibaca jangan main tanda tangan saja, kemudian dijawab bahwa surat sudah dibaca dan itu sesuai dengan isi surat pernyataan itu;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah objek sengketa atau tanah lapangan adalah milik P dan K dan belum pernah ada keributan, baru kali ini saja;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Kalim Bamin namun dari para orang tua pernah bercerita bahwa Kalim Bamin mempunyai hubungan keluarga dengan kami;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Lihan Alim tapi mengenal Lihan Gede;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Lihan Alim tidak mempunyai tanah dilokasi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 11 Februari 2015, dan Tergugat, serta Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis* telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menjatuhkan Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Nopember 2014 yang di dalamnya memuat eksepsi dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Jawaban tertanggal 27 Nopember 2014 di dalamnya memuat eksepsi serta Pihak Para Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawaban tertanggal 17 Desember 2014 yang di dalamnya juga memuat eksepsi, masing-masing Jawaban tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2014 terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, yang mana Replik tersebut membantah dalil-dalil Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat II Intervensi 1, baik yang bersifat ekseptif maupun dalam pokok sengketa, dan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Duplik, masing-masing tertanggal 17 Desember 2014, yang mana dalam masing-masing Dupliknya tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 telah membantah dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat dan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula baik yang bersifat ekseptif maupun pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Desember 2014 terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi 2, yang mana Replik tersebut membantah dalil-dalil Para Tergugat II Intervensi 2, baik yang bersifat ekseptif maupun dalam pokok sengketa, dan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 7 Januari 2015, yang telah membantah dalil-dalil dalam Replik Para Penggugat dan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban semula baik yang bersifat ekseptif maupun pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 serta Para Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Para Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Para Tergugat II Intervensi 2 memiliki kesamaan satu sama lain yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- a) Gugatan Para Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk mengadili perkara dalam kaitan sengketa kepemilikan, sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----
- b) Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut di atas diperoleh fakta hukum sudah terbit sejak tahun 1978, 1982 dan tahun 1996, sementara Para Penggugat dari dahulu sebelum orang tua Para Tergugat II Intervensi 2 meninggal dunia tidak pernah mempermasalahkan, akan tetapi kemudian setelah orang tua Para Tergugat II Intervensi 2 meninggal dunia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Penggugat dengan mengada-ada menyatakan bidang tanah tersebut adalah miliknya serta baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 6 April 2014 dari Sdr. Kelang yang kemudian dari Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2014, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan objek Sengketa setelah 18 sampai dengan 36 tahun dari objek sengketa terbit;

c) Bahwa objek sengketa *a quo* telah terbit lebih dari 5 tahun, oleh sebab itu tidak dapat diajukan pembatalan lagi oleh Para Penggugat yang merasa memiliki kepentingan dari bidang tanah tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah; -----

d) Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Para Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas maupun dalil-dalil Para Pihak yang bersengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan. Dengan demikian penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* adalah berdasarkan sejak kapan pihak yang merasa dirugikan mengetahui dan merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dimana dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum yang dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu sebagaimana digunakan sebagai rujukan dalam sengketa *a quo* yakni sebagai berikut : “Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung sejak Para Penggugat mengetahui sertipikat obyek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya khususnya posita nomor 3 dan 4 menyatakan bahwa pihaknya mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sertipikat objek sengketa *a quo* dengan pasti menurut hukum setelah adanya informasi dari Sdr. Kelang pada tanggal 6 April 2014 yang menyatakan bahwa di atas tanah yang diakui Para Penggugat telah terbit sertipikat objek sengketa. Dan selanjutnya, Para Penggugat menerima Surat Tergugat tanggal 07 Agustus 2014 yang pada intinya menyatakan telah terbit sertipikat objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2), sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Serang pada tanggal tanggal 3 Oktober 2014, sehingga menurut Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun maka Gugatan Para Penggugat yang diajukan, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan yaitu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Para Tergugat II Intervensi 2 bernama Ma'mun Nursyid Darsono, pegawai Kantor Notaris RA Mahyasari Arizza Notanogoro, S.H, pada persidangan tertanggal 14 Januari 2014, pada saat dilakukan pengecekan lokasi sertipikat tanah atas nama Para Tergugat II Intervensi 2, H.Saidan (salah seorang Penggugat) merupakan pihak yang melakukan penunjukan batas-batas tanah yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Int.2-8, Bukti T.II.Int.2-43); -----
- 2) Bahwa Pengecekan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan pengecekan tertanggal 24 Desember 2010 dimana pada saat pengecekan dan pengukuran ulang dilakukan kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2010; selain dihadiri H. Saidan juga dihadiri oleh Kelang (*vide* Bukti T.II.Int.2-42); -----

3) Bahwa Keterangan Saksi Para Tergugat II Intervensi 2 bernama Ma'mun Nursyid Darsono ini diperkuat oleh Surat Keterangan dari Kantor Notaris RA Mahyasari Arizza Notanogoro, S.H. yang menyatakan proses turun waris atas SHM No. 427/Sarua telah diadakan pengecekan atas asli sertifikat tersebut tertanggal 27 Desember 2010 yang sebelumnya telah diadakan plotting dan penunjukan batas oleh Haji Saidan dan salah satu dari ahli waris (*vide* Bukti T.II.Int.2-15); -----

4) Bahwa berdasarkan Bukti T-1 = Bukti P-27, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 17 April 2014 mengirimkan permohonan pembatalan sertifikat tanah objek sengketa *a quo* dengan melampirkan foto kopi sertifikat tanah objek sengketa *a quo* sebagaimana dibalas oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2014 (*vide* Bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 = Bukti P-27, dihubungkan dengan Bukti T-2, Bukti T.II.Int.2-8, Bukti T.II.Int.2-15, Bukti T.II.Int.2-42, Bukti T.II.Int.2-43, *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa *in litis* sebelum tanggal 7 Agustus 2014, sebab jelas dan terbukti bahwa berdasarkan Bukti P-27 = Bukti T-1, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 17 April 2014 telah memohon pembatalan sertifikat objek sengketa *a quo* dengan melampirkan foto kopi sertifikat tanah objek sengketa *a quo* terlepas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa surat tersebut baru dibalas oleh Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 26 Desember 2010 dan atau setidaknya sampai dengan 17 April 2014 sampai dengan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 6 Oktober 2014, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Para Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan Gugatannya melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* sejak kurun waktu antara 26 Desember 2010 sampai dengan 17 April 2014; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengajuan Gugatan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Para Tergugat II Intervensi 2 mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan kadaluarsa terbukti beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Para Tergugat II Intervensi 2 tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat kadaluarsa, maka eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Para Tergugat II Intervensi 2 tentang Gugatan Para Penggugat melewati tenggang waktu mengajukan Gugatan (Kadaluarsa) terbukti dan beralasan hukum serta dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok sengketa lagi dan dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dipersidangan, Hakim berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya, sehingga Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian daripada bukti yang telah diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan normatif itu pula, mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak yang tidak ada relevansinya meskipun sah sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara a quo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Para Tergugat II Intervensi 2 mengenai Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Kadaluarsa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. **DALAM POKOK SENGKETA;**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); -----
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Hari Jumat, Tanggal 13 Februari 2015, oleh : DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dan ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. serta ANDI MADERUMPU, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 25 Februari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALMERCY, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 dan Para Tergugat II Intervensi 2. -----

HAKIM ANGGOTA I :

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.
ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II :



TTD

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

ALMERCY, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 45/G/2014/PTUN-SRG

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Pa	Rp.	210.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ng gil an			
4.	Bi ay a Ha k Re da ksi Pu tus an	Rp.	5.00 0,-
5.	Bi ay a Ua ng Le ge s Pu tus an	Rp.	3.00 0,-
6.	Bi ay a Me ter ai Pu tus an	Rp.	6.00 0,-
7.	Bi ay a Me ter ai Pu tus an Se la	Rp.	12.0 00,-
	Ju ml ah		Rp.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391.000,-

Terbilang (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)